INDIKASI POSISI DOMINAN DALAM BENTUK SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI PADA MITRA JASA LOGISTIK APLIKASI LAZADA DI KOTA MALANG)

SKRIPSI

OLEH:

HINDUN NUR FAIZA

NIM 210202110016

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2024

INDIKASI POSISI DOMINAN DALAM BENTUK SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI PADA MITRA JASA LOGISTIK APLIKASI LAZADA DI KOTA MALANG)

SKRIPSI

OLEH:

HINDUN NUR FAIZA

NIM 210202110016

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirahmanirahim

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

INDIKASI POSISI DOMINAN DALAM BENTUK SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI PADA MITRA JASA LOGISTIK APLIKASI LAZADA DI KOTA MALANG)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini meruakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagi prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Desember 2024

Hindun Nur Faiza

NIM 210202110016

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Hindun Nur Faiza 210202110016 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

INDIKASI POSISI DOMINAN DALAM BENTUK SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQHASHID SYARIAH (STUDI PADA MITRA JASA LOGISTIK APLIKASI LAZADA DI KOTA MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 Desember 2024

Mengetahui, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	Dosen Pembimbing
Dr. Fakhruddin, M.HI	Dr. Burhanuddin Susamto. M.Hum.
NIP197408192000031002	NIP 197801302009121002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

Dipindai dengan CamScanner

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hindun Nur Faiza
NIM : 210202110016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susamto. M.Hum.

Judul Skripsi : **INDIKASI POSISI DOMINAN DALAM BENTUK SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQHASHID SYARIAH (STUDI PADA MITRA JASA LOGISTIK APLIKASI LAZADA DI KOTA MALANG)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 02 Agustus 2024	Revisi Judul dan Semi Proposal	
2.	Senin, 05 Agustus 2024	Revisi Kerangka Teori dan Metpen	
3.	Senin, 12 Agustus 2024	ACC Proposal	
4.	Kamis, 12 Sepember 2024	Revisi BAB 2: Tinjauan Pustaka	
5.	Kamis, 19 September 2024	Revisi BAB 2& 3: Tinjauan Pustaka dan Pembahasan	
6.	Kamis, 03 Oktober 2024	Revisi BAB 3: Pembahasan	
7.	Kamis, 10 Oktober 2024	Revisi BAB 3: Pembahasan	
8.	Kamis, 31 Oktober 2024	Revisi BAB 4: Penutup	
9.	Rabu, 06 November 2024	Revisi Kepenulisan	
10.	Selasa, 14 November 2024	ACC Abstrak, ACC BAB 1-BAB 4	

Malang, 16 Desember 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Hindun Nur Faiza, NIM 210202110016, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dengan Judul:

INDIKASI POSISI DOMINAN DALAM BENTUK SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQHASHID SYARIAH (STUDI PADA MITRA JASA LOGISTIK APLIKASI LAZADA DI KOTA MALANG)

telah dinyatakan lulus dalam siding ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024.

Dengan Penguji:

1. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
   NIP 197805242009122003
   ( ) Penguji Utama

2. Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
   NIP 199304292020121003
   ( ) Ketua

3. Dr. Buhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.
   NIP 197801302009121002
   ( ) Sekretaris

Malang, 12 Desember 2024
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالعِلْمِ

"Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu,"

(HR Ahmad).

“Hidup yang tidak di Pertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, dan untuk memulai mencoba hal yang baru memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya” –Najwa Shihab

“Number 1: Cash is King. Number 2: Communicate. Number 3: Buy or bury the competition” –Jack Welch

“Companies that solely focus on competition will die. Those that facus on value creation will thrive” –Edward de Bono

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	S|a	S|	Es (dengan titik
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z|al	Z|	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	‘‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya **قال** menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila Vokal

(û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fafhah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta"marbûthah ditransliterasikan dengan "t" berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta"marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya اللمدرسة الرسلة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هللا رحمة في menjadi fi rahmatillâh

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan…
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan…
3. Masyâ" Allâh kâna wâ lam yasya" lam yakun.
4. Billah,, azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"…Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun…"

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul

"INDIKASI POSISI DOMINAN DALAM BENTUK SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI PADA MITRA JASA LOGISTIK APLIKASI LAZADA DI KOTA MALANG)"

dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepasa kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amiinn

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidaka taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, Selaku Rektor Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Dr. Fakhruddin, M.HI. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Fakhruddin, M.HI. Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahin Malang. Terima kasih penulis haturkan kepata beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu unutuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Khoirul Hidayah, M.H, Selaku penguji utama skirpsi yang telah melakukan pengujian pada skripsi penulis dan memberikan arahan dan menjadikan skripsi yang baik dan selesai
7. Aditya Prastian Supriyadi, M.H, Selaku penguji skirpsi yang telah melakukan pengujian pada skripsi penulis dan memberikan arahan dan menjadikan skripsi yang baik dan selesai
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas,semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Ayah, Ibu dan kakak saya yang paling saya sayangi dan cintai, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya lebih dari apa yang bisa saya sampaikan, terima kasih sudah selalu mengusahakan, selalu senantia mendo'akan penulis sampai titik ini, dan penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua dan kakak penulis.
11. kakak saya yang paling saya sayangi dan cintai, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya lebih dari apa yang bisa saya sampaikan, terima kasih sudah selalu mengusahakan, selalu senantia mendo'akan penulis sampai titik ini, dan penulis persembahkan skripsi ini untuk kakak penulis.
12. keluarga saya, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang selalu senantia mendo'akan dan memberika support penulis sampai titik ini, dan penulis persembahkan skripsi ini untuk keluarga penulis.
13. Teman-teman HES A, yang selalu solid sejak masa mahasiswa baru hingga masa tugas akhir, terimakasih teman-teman yang selalu saling membantu, support, mengingatkan dan terimakasi banyak juga atas pengalaman yang telah dilalui bersama HES A
14. Kepada seorang dengan NIM 210202110126 yang telah menemani saya sejak tahun 2022 hingga masa penghujung masa tugas akhir ini, semoga kita terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan pastinya dapat mencapai cita-cita masing-masing dan bersama.

15. Kepada diri saya sendiri selaku penulis, terimakasi ya sudah berjuang sejauh ini semoga diberi umur yang panjang karena akan masi banyak hal lagi untuk dilalui.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 17 Desember 2024

Penulis,

Hindun Nur Faiza

NIM 210202110016

ABSTRAK

Nur Faiza, Hindun. 2024. ***Indikasi Posisi Dominan Dalam Bentuk Syarat-Syarat Perdagangan Perdagangan Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Pada Mitra Jasa Logistik Aplikasi Lazada di Kota Malang)*** Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarhim Malang. Pembimbing Skripsi: Dr. Burhanuddin Susamto. M.Hum.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Posisi Dominan, Indikasi, Jasa Logistik.

Dalam persaingan usaha yang diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebuah posisi dominan sebagai penilaian awal yang selanjutnya diikuti oleh pelanggaran laiinya seperti diskriminasi, predatory pricing dan lainnya. Posisi Dominan diindikasi terjadi pada lazada yang terdapat pada jasa logsitik dengan melalui penentapan syarat perdagangan yang diberlakukan yang dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Dalam penerapannya sebuah posisi dominan dibentuk oleh suatu perusahaan untuk memaksimalkan penghasilan untuk perusahaan itu sendiri atau menguntungkan pihak tertentu.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis praktek indikasi dari posisi dominan dalam bentuk syarat-syarat perdagangan yang dilakukan studi pada jasa mitra logistic aplikasi Lazada di kota Malang. (2) praktek indikasi dari posisi dominan dalam bentuk syarat-syarat perdagangan yang dilakukan studi pada jasa mitra logistic aplikasi Lazada di kota Malang melalui kacamata hukum islam.Untuk mencapai tujuan diatas, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan melalui undang-undang dan juga lapangan yaitu melalui wawancara.

Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk praktek adanya indikasi posisi dominan syarat-syarat perdagangan pada aplikasi lazada dinilai belum tercapai adanya bukti penyelahgunaan posisi dominan yang dipertimbangkan dengan penilaian persyaratan perdagnagan yang sesuai pada Pasal 25 ayat 1 huruf a, meskipun dari persyaratan yang dimiliki atau yang digunakan pada lazada mengarah hanya pada pihak tertentu akan tetapi masih didapati terjalinnya kerjasama dengan pihak logistik Jika dilihat dari hukum islam dapat tindakan posisi dominan dapat memberikan dampak hal yang bersifat mudarat, sebagai dasar *Maqshid Syari'ah*, tindakan penyalahgunaan posisi dominan dapat memberikan dampak yang bahaya dari aspek menjaga keuangan (*hifz al maal*) karena disini terdapat perilaku menghalangi pelaku usaha lain untuk mendapatkan keuntungan.

ABSTRACT

Nur Faiza, Hindun. 2024. ***Indication of Dominant Position in the Form of Terms of Trade Perspective of Positive Law and Maqashid Syariah (Study on Lazada Application Logistics Service Partners in Malang City)*** Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibarhim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Dr. Burhanuddin Susamto. M.Hum.

Keywords: Business Competition, Dominant Position, Indications, logistics services.

In business competition regulated in Law Number 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition, a dominant position is an initial assessment which is then followed by other violations such as discrimination, predatory pricing and others. Dominant position is indicated to occur at Lazada in logistics services through the determination of trade conditions imposed, which is further explained in KPPU Regulation Number 6 of 2010 concerning guidelines for the implementation of Article 25 concerning abuse of dominant position. In its application, a dominant position is formed by a company to maximize income for the company itself or to benefit certain parties.

The purpose of this research is to: (1) analyze the practice of indications of a dominant position in the form of trade terms conducted studies on logistics partner services Lazada application in the city of Malang. (2) the practice of indications of a dominant position in the form of trade terms carried out studies on the services of Lazada application logistics partners in the city of Malang through the lens of Islamic law.To achieve the above objectives, using a legal approach with empirical juridical research type. The data collection technique used is literature through the law and also the field, namely through interviews.

The results showed that the form of practice of an indication of the dominant position of the terms of trade in the lazada application was considered not to have achieved the existence of evidence of abuse of the dominant position considered by the assessment of the terms of trade in accordance with Article 25 paragraph 1 letter a, Although the requirements owned or used at Lazada lead only to certain parties, it is still found that there is cooperation with logistics parties When viewed from Islamic law, the action of a dominant position can have a harmful impact, as the basis of Maqshid Shari'ah, the abuse of a dominant position can have a harmful impact on the aspect of protecting finances (hifz al maal) because here there is behavior that prevents other business actors from gaining profits.

الملخص

نور فائزة، هندون. 2024. ممارسة بيان المركز المهيمن في شكل شروط التجارة (دراسة عن شركاء الخدمات اللوجستية التطبيقية لشركة لازادا في مدينة مالانج) أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف على الرسالة: د. برهان الدين سوسامتو. م. هـ.

الكلمات المفتاحية: المنافسة التجارية، والمركز المهيمن، والمؤشرات، ولازادا

في مجال المنافسة التجارية التي ينظمها القانون رقم 5 لسنة 1999 بشأن حظر الممارسات الاحتكارية والمنافسة التجارية غير العادلة، غالباً ما تنشأ انتهاكات المنافسة التجارية بدءاً من وجود مركز مهيمن، ثم تتبعها انتهاكات أخرى مثل التمييز والتسعير الافتراسي وغير ذلك. ويعتبر هذا المركز المهيمن لا يضر بالمنافسة العادلة، ولكن إذا تسبب في إلحاق الضرر بالفاعلين التجاريين والمستهلكين، فيمكن اعتباره إساءة استخدام المركز المهيمن ويعتبر انتهاكًا للمنافسة التجارية العادلة. في تطبيقه، يتم تشكيل المركز المهيمن من قبل شركة ما لتعظيم دخل الشركة نفسها أو لإفادة أطراف معينة.

الغرض من هذا البحث هو: (1) تحليل ممارسة مؤشرات المركز المهيمن في شكل شروط تجارية أجريت دراسات على خدمات شركاء تطبيق لازادا اللوجستية في مدينة مالانج. (2) ممارسة دلالات المركز المهيمن في شكل شروط تجارية أجريت دراسات على خدمات تطبيق لازادا شركاء الخدمات اللوجستية في مدينة مالانج من خلال عدسة الشريعة الإسلامية.لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، باستخدام منهج قانوني بنوع البحث الفقهي التجريبي. أسلوب جمع البيانات المستخدم هو الأدب من خلال القانون وكذلك الميدان، أي من خلال المقابلات.

وقد أظهرت النتائج أن شكل الممارسة المتمثلة في بيان المركز المهيمن لشروط التجارة في تطبيق اللزادة اعتبر أن له دلائل على إساءة استخدام المركز المهيمن المعتبرة من خلال تقييم شروط التجارة وفقا للفقرة 1 حرف أ من المادة 25، وذلك لأن المتطلبات التي تملكها أو تستخدم في اللزادة تؤدي فقط إلى أطراف معينة وتجعل الحصة السوقية على الطرف المحدد تصبح أكبر من الحصة السوقية للخدمات اللوجستية التي لا تدخل في فئة متطلبات التجارة. وإذا نظرنا إلى فعل المركز المهيمن من منظور الشريعة الإسلامية نجد أن فعل إساءة استخدام المركز المهيمن يمكن أن يكون له أثر ضار من ناحية حفظ الأموال (حرز المال) لأن هنا يوجد سلوك يمنع الجهات التجارية الأخرى من تحقيق الربح.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii

HALAMAN PERSETUJUAN iv

BUKTI KONSULTASI v

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI vi

PEDOMAN LITERASI viii

ABSTRAK xvii

ABSTRACT xviii

الملخص xix

DAFTAR ISI xx

BAB I 22

PENDAHULUAN 22

A. Latar Belakang 22

B. Rumusan Masalah 30

C. Tujuan Penelitian 30

D. Manfaat Penelitian 30

E. Sistematika Pembahasan 31

BAB II 34

KAJIAN TEORI 34

A. Penelitian Terdahulu 34

B. Tinjauan Pustaka 47

1. Teori Hukum Persaingan Usaha 47

2. Persaingan Usaha Dalam Konsep Hukum Islam 63

BAB III 74

METODE PENELITIAN 74

A. Jenis Penelitian 74

B. Pendekatan Penelitian 75

C. Lokasi Penelitian..... 75

D. Jenis dan Sumber Data 76

E. Metode Pengumpulan Data..... 77

F. Metode Pengolahan Data 78

BAB IV 80

HASIL PENELITIAN..... 80

A. Bentuk Kemitraan Logistic Lazada Di Kota Malang Memiliki Indikasi Pelanggaran Posisi Dominan Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999..... 80

B. Pandangan Maqhashid Syariah Terhadap Persaingan Usaha Secara Sehat Pada Jasa Logistic Untuk Menghindari Pelanggaran Posisi Dominan Di Kota Malang 95

BAB V..... 101

A. Kesimpulan..... 101

B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN..... 107

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi pada zaman ini berkembang menjadi semakin lebih pesat. Kemajuan ini mempengaruhi hampir semua bidang kehidupan manusia, termasuk penjualan barang dan jasa. Saat ini, penjualan barang dan jasa tidak hanya dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual, tetapi juga secara online melalui internet.[1] Aplikasi *e-commerce* digunakan oleh masyarakat sebagai sarana jual beli baru yang berbasis online sehingga pembeli tidak perlu datang ke toko hal ini didukung juga dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) peraturan ini diterbitkan untuk mendorong perkembangan *e-commerce* yang berkelanjutan di tanah air.[2]

Diantara banyak *layanan e-commerce* yang tersedia di Indonesia, Lazada adalah salah satu yang paling populer. Lazada Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu anak perusahaan dari jaringan belanja online Lazada Asia Tenggara. Lazada Asia Tenggara adalah anak

[1] Melisa Setiawan Hotana, "Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (August 1, 2018): 28, https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1754.

[2] Mujiyana Mujiyana and Ingge Elissa, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Via Internet Pada Toko Online," *J@TI UNDIP : JURNAL TEKNIK INDUSTRI* 8, no. 3 (September 3, 2013): 144, https://doi.org/10.12777/jati.8.3.143-152.

perusahaan dari perusahaan Jerman, Rocket Internet. Sebagai pendatang baru di dunia *e-commerce* Indonesia, Lazada telah berhasil menarik simpatik sebagian besar komunitas online.[3] Menurut survei yang dilakukan selama tiga bulan terakhir oleh SimilarWeb, menyatakan bahwa Lazada saat ini masuk situs *e-commerce* terpopuler di Indonesia, dikarenakan aplikasi tersebut menduduki peringkat ke-3 situs belanja online yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.[4]

Kegiatan penjualan hingga pengiriman barang pada Lazada juga terkena dampak banyak keuntungan dari belanja online, seperti kemudahan dalam mencari produk yang tersedia dalam platform tersebut dengan hanya dengan mengetik pada laman yang disediakan, berkurangnya waktu dan tenaga yang terbuang karena barang pesanan selanjutnya di antar hingga alamat yang tercantum melalui jasa pengantar, dan banyak kemudahan lainnya yang ditawarkan oleh situs belanja online. Tentu saja, terdapat juga kerugian yang terjadi akibat belanja online, seperti perbedaan antara tampilan produk di situs *web* dan barang yang dikirim, waktu pengiriman kadang berubah, bahkan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan barang saat dipesan dan masi banyak permasalahan laiinya. Bagi pelaku usaha, hal tersebut merupakan tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan

[3] Galih Setiyo Budhi, "Analisi Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Jual Beli Online Lazada Indonesia" 1 (2016).
[4] SimilarWeb, "Peringkat Lazada.Co.Id Berdasarkan Trafik," June 2024, https://www.similarweb.com/website/lazada.co.id/#overview.

kepercayaan terhadap belanja online. Setiap perusahaan pastinya akan berlomba untuk saling mengembangkan setiap perusahaannya guna menarik setiap pelanggan dengan cara apapun, maka dari itu bersaing antara satu dengan lainnya menjadi hal yang wajar.[5]

Para pelaku usaha dapat bergabung menjadi penjual di Lazada dengan mendaftarkan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berguna sebagai perjanjian mengikat ketika bergabung, hal tersebut wajib dilakukan agar dapat tercapainya suatu perjanjian. Syarat dan Ketentuan pada aplikasi lazada tidak hanya berlaku pada pelaku usaha yang melakukan kegiatan jual beli di aplikasi lazada akan tetapi juga pada para pihak yang berhubungan dengan Lazada, seperti konsumen, seller, penjual, hingga jasa logistic yang bertugas. Keluar masuknya penjual menjadi hal yang wajar dalam *marketplace* hal ini menyebabkan persaingan antar penjual semakin besar, tidak hanya barang yang tampil dalam aplikasi Lazada akan tetapi juga termasuk jasa pengiriman barang atau jasa logistik barang yang dipesan melalui Lazada dan diketahui pada aplikasi ini memiliki sebanyak lima jasa logistic antara lain yaitu Lazada Express (LEX), JNE Cashless, J&T Express, NinjaVan ID, dan Sicepat.[6]

Terjadinya persaingan antar pelaku usaha pada lazada karena para pelaku ekonomi memiliki tujuan yang sama, yaitu menarik konsumen untuk membeli barang atau jasa yang mereka tawarkan. Selain itu, pelaku usaha

[5] Faizal Reza, "Strategi Promosi Penjualan Online Lazada" (Jurnal Kajian Komunikasi, June 2016), 66.
[6] Reza, 70.

tentu saja ingin menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin, sehingga setiap pelaku usaha akan melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuannya. Salah satu dari sekian banyak cara untuk bersaing atau sekadar bertahan dalam lingkungan yang sangat kompetitif adalah melalui pemasaran dan mempertahankan citra merek perusahaan itu sendiri.[7]

Persaingan yang muncul antar pelaku usaha pada lazada menyebabkan munculnya tindakan-tindakan yang termasuk melanggar dalam persaingan usaha, sebuah posisi dominan juga dikenal pada persaingan usaha dan tindakan tersebut juga dapat menjadi salah satu cara perusahaan untuk dapat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Diketahui dari syarat dan ketentuan Lazada memiliki unit usaha dari segi logistic yang dinamakan Lazada Logistik atau LEX yang berjalan sebagai jasa pengiriman barang, selain itu aplikasi lazada juga berkerjasama dengan jasa logistic partner lainnya yaitu JNE Cashless, J&T Express, NinjaVan ID, dan Sicepat.

Semua jasa logsitik yang terdapat pada Lazada memiliki fungsi dan tujuan yang kurang lebih sama yaitu guna mengantarkan barang pesanan kepada konsumen. Kemudian diketahui juga pada tahap mengatur atau penentuan jasa pengiriman logistic ini hanya menjadi kewenangan dari Lazada yang artinya penyebaran penggunaan jasa logistic hanya dapat ditentukan oleh Lazada, penentuan jasa logistik yang tercantuk pada syarat

[7] Refaldo Pekerti Al Ghifari and Ani Yunita, "Tindakan Diskriminasi oleh Garuda Indonesia dalam Hal Penunjukan Mitra Penjualan Tiket Umrah," *Media Law and Syariah* 5, no. 1 (n.d.): 3.

dan ketentuan di aplikasi tersebut menyatakan akan menggunakan area operasional LEX yaitu unit usaha aplikasi itu sendiri.[8]

Diambil dari laman akun instagram smartlegalid pada salah satu postingannya melansir mengenai KPPU menemukan indikasi pelanggaran persaingan usaha oleh PT Ecart Webportal Indonesia atau Lazada Indonesia. Dijelaskan tindakan indikasi diskriminasi yang dilakukan ini dapat menghambat persaingan dan juga merugikan pelanggan, dan paparan larangan untuk diskriminasi dalam bisnis seperti pelaku usaha juga dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain yang menyebabkan terjadinya penghambatan produksi atau pemasaran pada suatu barang atau jasa dengan maksud, agar barang atau jasa yang ditawarkan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, dan ketepatan waktu.[9]

M Franshurullah Asa, selaku ketua KPPU pun juga menyatakan bahwa "Lazada diindikasi melakukan tindakan diskriminatif yang berpotensi menghambat persaingan dan bahkan diindikasi dapat merugikan pelanggan atau konsumen". Pada kasus ini pihak KPPU pun telah melakukan pengawasan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dan berhasil menemukan dua bukti yang mengarahkan pada indikasi pelanggaran tersebut, dari hal itu juga KPPU mulai melaksanakan peningkatan proses ke tahap

[8] Enno Selya Agustina and dkk, "Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 01 (May 30, 2023): 61, https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.61.

[9] Smartlegal, "Lazada Diduga Monopoli Pasar KPPU Temukan Buktinya," Mei 2024, https://www.instagram.com/p/C7guIOOyi2r/?igsh=MWtsY2gyM2Y4ZGNzMg==.

penyelidikan atas kegiatan usaha Lazada.[10] Deswin Nur, selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan KPPU, menyatakan "Untuk Lazada Indonesia, tahapannya baru masuk penyelidikan. Dengan demikian dugaan Pasal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilanggar belum bisa diungkapkan secara spesifik. Secara umum, dugaan pelanggaran yang Lazada Indonesia mirip dengan yang dikenakan ke Shopee Indonesia".[11]

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan harapan dapat menciptakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan yang sesuai bagi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. Melalui regulasi tersebut, para pelaku ekonomi dapat bersaing dengan sehat dan diharapkan tidak merugikan masyarakat sehingga para pelaku usaha di pasar menjadi kompetitif.[12] Penyalahgunaan posisi dominan adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha memiliki posisi dominan dalam pangsa pasar bersangkutan dan dengan posisi dominan tersebut melakukan kegiatan yang dapat merugikan pelaku usaha lain yang mengakibatkan sulitnya pelaku usaha

[10] Nethania Simanjuntak, "Dua E-Commerce Besar Diduga Lakukan Tindakan KPPU Berikan Respons," *Kompas.Com*, Mei 2024, https://money.kompas.com/read/2024/05/27/184434826/dua-e-commerce-besar-diduga-lakukan-tindakan-diskriminatif-kppu-berikan.
[11] Mediana, "Diduga Ada Ketidakadilan, Layanan Pengirim Shopee Dan Lazada Diselidiki," *Kompas.Com*, Ekonomi, Mei 2024, https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/05/30/diduga-tidak-adil-layanan-pengiriman-shopee-dan-lazada-diselidiki-kppu?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall.
[12] Enno Selya Agustina and dkk, "Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat," 70.

melaksanakan kegiatan usaha dan mempersulit pelaku usaha untuk masuk ke dalam pasar bersangkutan.[13]

Posisi Dominan sendiri pada persaingan usaha diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adapun mengenai kualifikasi posisi dominan lebih spesifik di atur pada Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan Pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan peraturan pedoman tersebut dibuat guna setiap pelaku usaha dapat mengemabngkan kegiatan usah dengan semaksimal mungkin dibidang usahanya dengan perilaku yang tidak merugikan pelaku usaha lain juga konsumen.[14]

Penjabaran isi pada Pasal 25 ayat 1 mengenai posisi dominan sebagai berikut:

(1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:

[13] Makmun Imron, "Tinjauan Normatif Posisi Dominan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Studi Putusan Perkara 03 KPPU-L 2020.Pdf," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 5 (January 2024), https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/7245.

[14] "Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan" (n.d.).

a) Menetapkan syarat-syarat perdagngan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
b) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
c) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.[15]

Dari kasus yang ada pada Lazada dan undang-undang yang telah dipaparkan diperlukan analisa lebih mendalam serta pengumpulan bukti mendukung untuk menilai tindakan yang ada pada Lazada agar lebih jelas, sebagaimana pemaparan diatas, sehingga peneliti termotivasi memabahas permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian yang dilakukan kepada pelaku usaha mitra jasa logistic serta aplikasi lazada, dengan judul penelitian yaitu **Indikasi Posisi Dominan Dalam Bentuk Syarat-Syarat Perdagangan Perdagangan Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Pada Mitra Jasa Logistik Aplikasi Lazada di Kota Malang).**

[15] "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" (n.d.).

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang sudah di jabarkan, sehingga masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah kemitraan jasa logitsik Lazada di Kota Malang memiliki Indikasi pelanggaran posisi dominan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?
2. Bagaimana pandangan Maqhashid Syariah terhadap persaingan usaha secara sehat pada jasa logistic untuk menghindari pelanggaran posisi dominan di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, sehingga tujuan penelitian ini antaranya adalah:

1. Memperoleh deskripsi lengkap atau menguraikan secara jelas, rinci dan juga sistematis tentang bentuk indikasi posisi dominan syarat-syarat perdagngan pada aplikasi lazada
2. Memperoleh deskripsi lengkap atau menguraikan secara jelas, rinci dan juga sistematis tentang indikasi posisi dominan syarat-syarat perdagngan pada aplikasi lazada ditinjau menurut hukum islam

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, sehingga tujuan penelitian ini antaranya adalah:

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini diselenggarakan dengan tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah. Serta penelitian ini hendaknya dapat dipahami dan menambah pengetahuan mengenai praktek indikasi posisi dominan khususnya pada pelaku usaha.

2. Bagi Pelaku Usaha

   Diharapkan dengan penulisan ini dapat memberikan wawansan dan pengetahuan yang khususnya mengenai ilmu tindakan indikasi posisi dominan dan juga persaingan usaha tidak sehat dalam perdagangan *marketplace.*

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Diharapkan kepenelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan kajian atau pengembangan ilmu yang lebih mendalam, serta sebagai tamabahn referensi guna peneliti yang sejenis.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul ***Indikasi Posisi Dominan Dalam Bentuk Syarat-Syarat Perdagangan Perdagangan Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Pada Mitra Jasa Logistik Aplikasi***

Lazada di Kota Malang) untuk memudahkan pembahasanya maka penulis berencana menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini memuat uraian sub bab penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka, tentang konsep-konsep atau kerangka teori mengenai persaingan usaha dan khususnya pada tindakan penyalahgunaan posisi dominan yang bertujuan untuk pengkajian dan analisi masalah khusunya yang berhubungan menganalisa setiap permasalahan yang diangkat pada penelitian.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini berisikan sub bab yakni, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid sehingga dapat menjawab dari pembahasan yang dipaparkan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, ada bab ini berisikan hasil analisis penelitian yang diperoleh dari lapangan melalui metode penelitian. Pada bab ini juga menguraiakan teori yang menjadi dasar analisa dari judul Indikasi Posisi Dominan Dalam Bentuk Syarat-Syarat Perdagangan

Perdagangan Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Pada Mitra Jasa Logistik Aplikasi Lazada di Kota Malang).

BAB V Penutup, Bab terakhir berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi. Kesimpulan merangkum semua temuan penelitian yang terkait dengan masalah penelitian. Saran merupakan usulan atau rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah hal yang baru karena sudah ada penelitian sebelumnya, penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki konsentrasi pembahasan yang berbeda seperti konsentrasi bidang kajian sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Ammar Ichsan, Nuhasnah dan Indra Rahmatullah (2022) Dalam penelitiannya yang berjudul *"Penyalahgunaan Posisi Dominan Market Leader Dalam Konsteks Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia"* Penelitian ini dimulai dari pelaku usaha sebagai Market leader atau pemilik posisi dominan yang bergerak di bidang penyediaan produk untuk dikonsumsi oleh konsumen menyalahgunakan posisi dominan dengan penguasaan pasar guna menghalangi konsumen untuk membeli produk dari pesaingnya. Kasus pertama terjadi pada tahun 2004 dimana PT. Arta Boga Cemerleng yang menjual batu baterai ABC dengan cara melakukan Program Geser Kompetitor. Namun, ternyata PGK yang dilakuakan oleh PT. Arta Boga Cemerlang merupakan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, karena dinilai melakukan penguasaan pasar dengan penyalahgunaan posisi dominan yang dimilikinya. Pada persidangan terlihat dengan jelas bahwa terdapat pergeseran penafsiran yang dilakukan

oleh Majelis Komisi. Namun, belum tentu semua lapisan masyarakat mengetahui terkait dengan faktor-faktor apa saja yang bisa mendorong terjadinya pergeseran penafsiran tersebut.

Karena memang banyak faktor yang dapat menciptakan perubahan atau pergeseran dari suatu hukum. Timbulnya ketidakpastian dalam Hukum Persainngan Usaha. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan dalam penafsiran hukum yang dilakukan oleh Majelis Komisi. Karena Hukum persaingan yang sekarang dinilai sudah tidak relate dengan iklim persaingan usaha yang sekarang. Perbedaan penafsiran hukum akan berdampak kepada terjadinya pergeseran hak-hak dan kewajiban yang dibebankan kepada konsumen. Namun, karena terjadi perbedaan tentu akannya akan menimbulkan kerancuan putusan mana yang seharusnya untuk di ikuti.[16]

2. Penelitian oleh Makmun Imron (2024) Dalam penelitiannya yang berjudul *"Tinjauan Normatif Posisi Dominan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Studi Putusan Perkara:03/KPPU-L/2020"* penelitian ini membahas mengenai Putusan yang berdampak terhadap kepastian hukum, perihal posisi dominan akan sering di gunakan konsep penguasaan pangsa pasar tidak samapai 50% sehingga untuk di tetapkannya pasal 25,26,27,28

[16] Naufal Hariz, "Penerapan Rule of Reason Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Kasus Penguasaan Pasar," *Journal Suara Hukum* Volume 5 Nomor 1 (March 2023): 952–61.

untuk kategori posisi dominan akan mengalami kecendrungan di abaikan. Maka Dampak yang terjadi adalah konsumen akan merasa di rugikan. padahal PT.Count dari dampak yang terjadi dia mampu menyingkirkan satu persatu dengan konsep yang halus. Maka ketika tidak ada kepastian hukum terhdap jual rugi yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan ada lagi peusahaan-perusahaan yang ingin menguasai pangsa pasar melalui konsep sederhana tapi mampu menyingkirkan perusahaan satu per satu.

Keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku usaha. Kendala tersebut timbul baik karena kelemahan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maupun dari subjek hukum baik Pelapor maupun Terlapor, sehingga dalam hal ini tidak tercapainya kepastian hukum maupun perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara. Pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terdiri dari hukum materil maupun hukum formil. Pada Pasal tersebut tercantum berbagai sanksi yang bisa dijatuhkan kepada para pelaku usaha yang dinyatakan benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuanketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.[17]

[17] Imron, "Tinjauan Normatif Posisi Dominan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Studi Putusan Perkara 03 KPPU-L 2020.Pdf."

3. Penelitian oleh Ria Setyawati dan Rayhan Adhi Pradana (2022) Dalam penelitiannya yang berjudul *"Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Alogaritma Harga"* Menyatakan bahwa Penggunaan algoritma harga dapat mengakibatkan penyalahgunaan posisi dominan. Berdasarkan laporan otoritas persaingan usaha di Belanda dan Inggris, serta melihat dampak penggunaan algoritma harga terhadap kesejahteraan konsumen, pelaku usaha dominan yang menggunakan algoritma harga dapat mengeksploitasi konsumen untuk mempertahankan posisi dominan dan membentuk syarat perdagangan untuk membatasi pesaing potensial.

   Berkaitan dengan hal ini, pelaku usaha yang menggunakan algoritma harga dapat menggunakan algoritma harga secara sistematis untuk mendukung produk hilirnya yang membatasi peluang pesaingnya. Dalam unsur "konsumen dapat memperoleh harga yang bersaing", algoritma harga dapat digunakan sebagai sarana untuk mendiskriminasi harga yang diberikan kepada konsumen, khususnya melalui algoritma harga yang terpersonalisasi. Terdapat upaya hukum dalam penggunaan algoritma harga. Pertama, pembuktian dalam penggunaan algoritma harga membutuhkan pengetahuan otoritas persaingan usaha mengenai algoritma harga dan pembentukan regulasi ex ante yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha selaku pengguna algoritma harga. Dalam hal ini, pembentukan regulasi mengenai sandbox dapat dipertimbangkan

sebagai upaya hukum ex ante untuk mengetahui cara kerja algoritma dalam simulasi pasar yang aktual. Kedua, diperlukan pendekatan otoritas persaingan usaha yang lebih struktural dengan melakukan inspeksi berkala, analisis kode algoritma harga, dan permohonan investigasi input dan output algoritma harga pelaku usaha. Ketiga, dalam hal pembuktian oleh KPPU, regulasi mengenai pembuktian algoritma harga harus memperkuat bukti digital, dokumen analisis algoritma, bukti petunjuk, dan pendapat ahli di bidang teknologi informatika untuk membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan posisi dominan melalui algoritma harga.[18]

4. Penelitian oleh Muhammad Fikri Alfarizi, Dr. Lucky Endrawati S.H., M.H dan Hanif Nur Widhiyanti S.H., M.Hum (2024) Dalam penelitiannya yang berjudul *"Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Perspektif Kejahatan Koporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat"* Menyatakan bahwa Unsur penyalahgunaan posisi dominan sebagai kejahatan korporasi yaitu kesalahan terhadap korporasi dalam hal ini kesengajaan terkait penyalahgunaan posisi dominan untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan korporasi dapat dilihat dari politik perusahaan, atau kegiatan nyata perusahaan tersebut, dari hasil tindakan tersebut dapat melihat kesengajaan sehingga dapat ditentukan unsur kesalahan bagi

[18] Ria Setyawati and Rayhan Adhi Pradana, "Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Algoritma Harga," *UIR Law Review* 6, no. 2 (February 21, 2023): 103–20, https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11750.

korporasi karena dari politik perusahaan dapat menimbulkan sebuah praktik-praktik yang dilarang oleh Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun tidak sebatas hal tersebut, jika fakta sudah berbicara bahwa korporasi melakukan perbuatan yang berdampak pada kerugian besar bagi pihak lain atau masyarakat.

Pelaku usaha dapat dikatakan menyalahgunakan posisi dominan yang dimiliki jika terbukti dengan analisa telah melanggar unsur yang ada di dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebuah penyalahgunaan posisi dominan dapat dikualifikaskan sebagai kejahatan korporasi jika memiliki kemampuan untuk melakukan perilaku yang dilarang oleh Undang-undang, kemampuan dalam hal ini untuk melakukan perilaku seperti; a. Penetapan Harga; b. Predatory Pricing; c. Kemampuan menguasai pasar sehingga menentukan produksi barang dan/atau jasa; d. Perilaku kartel; e. Kemampuan untuk memonopoli. Selain itu juga memiliki maksud (intent) atau tujuan utama pelaku usaha melaksanakan kebijakannya. Sehingga jika unsur tersebut telah terpenuhi maka dengan unsur tersebut dapat dikualifikasikan sebagai

Kejahatan Korporasi karena perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini korporasi sangat merugikan masyarakat.[19]

5. Penelitian oleh Ikhwan Aulia Fatahillah, Syamsul Falah, Bobang Noorrisnan, dkk (2023) Dalam penelitiannya yang berjudul *"Indikasi Dominasi Pasar: Bentuk Usaha Google"* Menyatakan bahwa Goggle di Indonesia tentu memiliki banyak dinamika dalam perjalanan bisnisnya, dengan Goggle memiliki pengguna yang cukup luar biasa, terkhusus di Indonesia, bahkan jika melihat data dari statcounter pertahuan 2022 Goggle menjadi mesin pencaharian teratas di Indonesia, hampir seluruh rakyat Indonesia terkoneksi dan menggunakan aplikasi Goggle, tentu dengan demikian Goggle memiliki potensi untuk kemudian mengendalikan pasar dalam bisnis, terlebih dengan adanya bentuk usaha berbasis iklan, yang dapat berpotensi dalam monopoli pasar. Goggle dengan pengguna yang sangat banyak, tentu dia dapat mengendalikan konsumen sepenuhnya, seperti pada halnya pada perangkat android yang menjadi produk mereka, ada saja aplikasi yang menjadi fitur bawaan dari android tersebut, tentu ini merupakan bentuk dari persaingan yang tidak sehat, selain itu juga dengan database yang dikelola tentu ini dapat mengendalikan pasar untuk menyasar iklan yang mereka kelola, dengan

[19] Muhammad Fikri Alfarizi, "PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM PERSPEKTIF KEJAHATAN KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT," n.d.

indikasi tidak trasnparansinya goggle dalam mengelola data tersebut, yang dikhawatirkan dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.

Terlebih lagi Goggle sudah mendapat teguran hingga sanksi dari berbagai Negara Eropa dalam mengoprasikan bisnisnya. Dengan posisi Goggle yang cukup strategis, terkhusus dengan bentuk usaha seperti Iklan, tentu indikasi awal, bahwa Goggle melakukan dominasi terhadap pasar terdapat adanya, maka perlunya mewaspadai dan melakukan pengawasan yang cukup ketat terhap tindak tanduk perusahaan goggle. Meskipun dengan adanya Goggle tentu memiliki dampak yang cukup banyak terhadap perkembangan yang lebih baik buat sektor usaha di Indonesia. Tindakan Goggle dalam mengoprasikan usahanya, terdapat indikasi awal dalam melakukan dominasi pasar di Indonesia, seperti pada halnya membuaut aplikasi bawaan pada android, kemudian memiliki database yang cukup banyak, yang bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan komersial lainnya, dengan secara tidak transparan pada pemilik data.[20]

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Metode yang digunakan	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ammar Ichsan,	Bagaimana Kegiatan	Timbulnya	Meneliti	Penelitian ini

[20] Ikhwan Aulia Fatahillah et al., "INDIKASI DOMINASI PASAR : BENTUK USAHA GOGGLE," no. 4 (2023).

	Nuhasnah dan Indra Rahmatullah (2022) Dalam penelitiannya yang berjudul *"Penyalahgunaan Posisi Dominan Market Leader Dalam Konsteks Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia"* menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan Yuridis Normative	penyalahgunaan posisi dominan tersebut seperti yang terjadi dalam putusan KPPU dengan perkara Nomor 6/KPPU-L/2004 dan Nomor 14/KPPU-L/2015?	ketidakpastian dalam Hukum Persainngan Usaha. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan dalam penafsiran hukum yang dilakukan oleh Majelis Komisi. Kemudian akan timbulnya ketidakpuasan dari para pelaku usaha terhadap kinerja dari KPPU selaku lembaga pengawas yang dapat mendorong untuk terciptanya hukum baru.	saling membahas tindakan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat dilihat melalui cara analisa lebih dalamnya.	berlandasan ada Studi Putusan, sedangkan peneliti yang akan dilaksanakan berfokus pada sebuah kasus pada suatu aplikasi e-commerce
2	Makmun Imron (2024) Dalam penelitiannya yang berjudul *"Tinjauan Normatif Posisi Dominan Dalam Undang-Undang*	Duduk Perkara Kasus Monopoli Nomor Perkara : 3/KPPU-LN/2020 Terhadap Dampak Posisi Dominan Dalam Persaingan Usaha?	Putusan tersebut maka dampak terhadap kepastian hukum, perihal posisi dominan akan sering di gunakan konsep penguasaan pangsa pasar tidak samapai	Peneliti memiliki persamaan yaitu sama membahas mengenai tindakan penyalahg	Peneliti ini di bahas melalui atau memaparkan berdasarkan putusan perkara dari KPPU,

	Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Studi Putusan Perkara:03/KPPU -L/2020" menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan Yuridis Normative		50% sehingga untuk di tetapkannya pasal 25,26,27,28 untuk kategori posisi dominan akan mengalami kecendrungan di abaikan. Maka Dampak yang terjadi adalah konsumen akan merasa di rugikan. padahal PT.Count dari dampak yang terjadi dia mampu menyingkirkan satu persatu dengan konsep yang halus. Maka ketika tidak ada kepastian hukum terhdap jual rugi yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan ada lagi peusahaan-perusahaan yang ingin menguasai pangsa pasar melalui konsep sederhana tapi mampu	unaan posisi dominan pada suatu perusahaa n beserta bentuk analisa	sedang rencana penelitian yang sedang dilakukan belum memiliki putusan.

			menyingkirkan perusahaan satu per satu.		
3	Ria Setyawati dan Rayhan Adhi Pradana (2022) Dalam penelitiannya yang berjudul *"Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Alogaritma Harga"* menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan Yuridis Normative	1. Bagaimana Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Alogaritma Harga?	Penggunaan algoritma harga dapat mengakibatkan penyalahgunaan posisi dominan. Berdasarkan laporan otoritas persaingan usaha di Belanda dan Inggris Raya, serta melihat dampak penggunaan algoritma harga terhadap kesejahteraan konsumen, pelaku usaha dominan yang menggunakan algoritma harga dapat mengeksploitasi konsumen untuk mempertahankan posisi dominan dan membentuk syarat perdagangan untuk membatasi pesaing potensial. Berkaitan dengan hal ini, pelaku	Peneliti ini memiliki kesamaan pada penyalahgunaan posisi dominan pada suatu perusahaan beserta bentuk analisa yang digunakan.	Peneliti ini memfokuskan pada penguasaan pasar dan berdasarkan putusan yang dikeluarkan dari KPPU, sedangkan rencana penelitian yang sedang dilakukan memfokuskan pada tindakan penyalahgunaan posisi dominan dan belum memasuki putusan KPPU.

			usaha yang menggunakan algoritma harga dapat menggunakan algoritma harga secara sistematis untuk mendukung produk hilirnya yang membatasi peluang pesaingnya. Dalam unsur "konsumen dapat memperoleh harga yang bersaing", algoritma harga dapat digunakan sebagai sarana untuk mendiskriminasi harga yang diberikan kepada konsumen, khususnya melalui algoritma harga yang terpersonalisasi.		
4	Muhammad Fikri Alfarizi, Dr. Lucky Endrawati S.H., M.H dan Hanif Nur Widhiyanti S.H., M.Hum	1 Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh korporasi	Unsur penyalahgunaan posisi dominan sebagai kejahatan korporasi yaitu kesalahan terhadap korporasi dalam hal	Peneliti saling membahas bagaimana Penyalahgunaan	Penelitian terdahulu pada kasus ini menganalisa alasan KPPU

	(2024) Dalam penelitiannya yang berjudul *"Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Perspektif Kejahatan Koporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat"* Menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan Normatif	sehingga perbuatan penyalahgunaan posisi dominan dapat dikualifikasikan sebagai Kejahatan Korporasi?	ini kesengajaan terkait penyalahgunaan posisi dominan untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan korporasi dapat dilihat dari politik perusahaan, atau kegiatan nyata perusahaan tersebut, dari hasil tindakan tersebut dapat melihat kesengajaan sehingga dapat ditentukan unsur kesalahan bagi korporasi karena dari politik perusahaan dapat menimbulkan sebuah praktik-praktik yang dilarang oleh Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	posisi dominan itu dapat dilakukan	menyatakan kasus tersebut
5	Ikhwan Aulia Fatahillah, Syamsul Falah,	Bagaimana Indikasi Dominasi pada Perusahaan Google?	Tindakan Goggle dalam mengoprasikan usahanya, terdapat	Meneliti saling mengguna	Penelitian terdahulu memfokuska

	Bobang Noorrisnan, dkk (2023) Dalam penelitiannya yang berjudul *"Indikasi Dominasi Pasar: Bentuk Usaha Google"*Menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan Konsetual dan Kasus		indikasi awal dalam melakukan dominasi pasar di Indonesia, seperti pada halnya membuaut aplikasi bawaan pada android, kemudian memiliki database yang cukup banyak, yang bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan komersial lainnya, dengan secara tidak transparan pada pemilik data.	kan dan membahas penyalahgunaan posisi dominan sebagai dasar menyelesaikan persaingan usaha.	n pada konseptual pada materi pendekatan penyalahgunaan posisi dominan, dan rencana penelitian memfokukan pada kasus.

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori Hukum Persaingan Usaha

a. Definisi dan Regulasi Hukum Persaingan Usaha

Dalam dunia hukum, banyak istilah yang digunakan untuk mengartikan hukum persaingan usaha, misalnya hukum antimonopoli dan hukum kartel di Indonesia. Menurut Arie Siswanto, hukum persaingan usaha adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan usaha itu dilakukan.[21] Menurut Hermansyah,

[21] Putri Fitria, "Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penguasaan Pasar Dan Persekongkolan," *Universitas Islam Indonesia*, July 2023, 20.

hukum persaingan usaha adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur semua aspek persaingan usaha dalam perekonomian, termasuk hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.[22]

Sedangkan dalam kamus lengkap ekonomi yang ditulis oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, yang dimaksud dengan *Competition Law* atau hukum persaingan adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan.[23] Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum persaingan usaha terdiri dari hal-hal yang dengan perilaku pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar yang dilakukan tidak merugikan kepentingan orang atau pihak lain dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum. Dalam hukum persaingan usaha sendiri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggunakan dua pendekatan untuk menentukan apakah suatu perbuatan melanggar hukum persaingan usaha atau tidak. Pendekatan tersebut adalah pendekatan "*rule of reason*" dan pendekatan "*per se illegal*".

[22] Tarmizi, "Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019" (Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, June 2022), 153.
[23] Maida Wahyuni, "Tinjauan Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Dominasi Penjualan Rokok Merek Sampoerna Di Wilayah Kecamatan Kampar Timur" (JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, July 2018).

Dalam pengertian umum hukum persaingan usaha dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, serta istilah lain yang digunakan dalam bidang hukum ini selain hukum persaingan usaha, yaitu hukum antimonopoli. Namun demikian, hukum diperlukan untuk mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dan fungsi atau peranannya dalam pembangunan ekonomi juga tidak kalah pentingnya. Dalam bidang kegiatan ekonomi inilah hukum diperlukan, karena adanya keterbatasan sumber-sumber ekonomi di satu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber-sumber ekonomi di pihak lain, maka hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik antar sesama warga masyarakat dalam memperebutkan sumber daya ekonomi tersebut.

Pada hakekatnya kehadiran hukum persaingan usaha dirancang untuk mengupayakan dengan optimal untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan bermanfaat dalam suatu pasar tertentu, yang mendorong pelaku usaha untuk dapat bersaing secara efektif oleh para pesaingnya. Keberadaan hukum persaingan usaha yang berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi juga harus mengawasi keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat, sehingga hukum tersebut memiliki peran yang sangat penting dan

strategis dalam menciptakan lingkungan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.[24]

Dari perspektif yuridis definisi persaingan usaha selalu mengacu dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, perusahaan atau pelaku usaha melakukan upaya secara bebas berupaya untuk menjangkau pelanggan atau konsumen untuk mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya, seperti memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya atau untuk memperluas pangsa pasar dan menaikan keuntungan perdagngan atas barang dan jasa.

Pengertian persaingan juga dilihat dari segi ekonomi yaitu pengertian pertama, menjelaskan sebagai sebuah stuktur pada jumlah pasar perusahan yang memberikan barang di pasar menjadi faktor pada penilaian bentuk pasar seperti persaingan sempurna. Pengertian kedua, disebutkan sebuah proses perusahaan saling bersaing dan berusaha keras merebut konsumen untuk dapat menyerap produk barang atau jasa yang dihasilkan dengan cara menekan harga (*price competition*), persaingan non-harga (*non price competition*), dan berusaha untuk lebih efisien (*low cost production*).

[24] Adi Nugraha and Susanti, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, vol. II (Jakarta: Kencana, 2014), 22.

Pelaksanaan kebijakan persaingan usaha pada suatu negara tentunya dapat dilakukan melalui pengendalian struktur pasar (*market structure*) maupun pada perilaku pasar (*market conduct*). Dengan adanya persaingan yang dilakukan secara sempurna maka pada akhirnya dapat diperoleh yang sangat berarti bagi setiap pelaku usaha dan kehidupan manusia, persaingan usaha juga dapat digunakan sebagai pembanding untuk mengukur kinerja usaha setiap pelaku usaha, tanpa pembanding kita dapat menilai suatu usaha secara objektif.[25]

Pandangan menurut konstutisional, pengaturan persaingan usaha didasarkan pada Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa perekonomian Indonesia mengandung makna yang sangat esensial yaitu demokrasi ekonomi. Dengan demikian demokrasi di bidang ekonomi bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat dengan memberikan kesempatan untuk seluruh pelaku usaha guna berpartisipasi aktif dalam proses produksi dan pemasaran atau jasa dalam perusahaan yang sehat. [26]

Dari dasar tersebutlah melahirkan peraturan persaingan usaha yang digunakan secara resmi, sebagaimana diatur dalam UU No. 5

[25] Budi Kagramanto, *Hukum Persaingan Usaha*, vol. VIII (Literasi Nusantara, 2023), 38.
[26] Rumadi Ahmad and dkk, "Fikih Persaingan Usaha" (Lakpesdam PBNU, Desember 2019), 16–17, Jakarta.

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini diharapkan dapat membawa nilai positif bagi perkembangan usaha di Indonesia yaitu dengan mendorong setiap pelaku usaha agar lebih efisien dalam menjalankan usahanya dan juga menumbuhkan pasar yang tidak terdistorsi, undang-undang ini akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam bentuk produk yang lebih berkualitas, harga yang bersaing dan pelayanan yang lebih baik.

Secara yuridis, hukum persaingan usaha mengatur dua hal pokok, yaitu praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atau barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.[27]

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.[28]

[27] "Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" (n.d.).
[28] "Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" (n.d.).

b. Bentuk-Bentuk Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud adalah persaingan antar pelaku usaha dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama dalam melakukan aktivitas produksi dan atau pemasaran dan atau jasa yang terdapat perilaku dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Adapun pengelompokan dari persaingan usaha antara lain yaitu:

1) Perjanjian yang dilarang

Perjanjian yang dilarang didefinisikan sebagai bentuk perjanjian yang mempunyai dampak pada praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Secara umum, perjanjian diartikan sebagai setiap peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling bersepakat secara lisan atau tertulis untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau lisan antara kesepakan dua pihak atau lebih, masing-masing pihak berjanji akan menaati apa yang telah disepakati. Adapun jenis-jenis perjanjian yang dilarang meliputi Undang-undang persaingan usaha adalah:

a) Oligopoli pada Pasal 4 adalah perjanjian untuk melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa antara pelaku usaha untuk secara bersama-sama.

b) Penetapan harga pada Pasal 5 adalah perjanjian antara pelaku usaha untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

c) Pembagian wilayah pada Pasal 9 adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa.

d) Pemboikotan pada Pasal 10 adalah perjanjian antara pelaku usaha untuk menghalangi pelaku usaha lain guna melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

e) Kartel pada Pasal 11 adalah perjanjian yang dilarang dimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

f) Trust pada Pasal 12 adalah perjanjian antara pelaku usaha guna melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masingmasing perusahaan dan perseroan anggotanya, yang

bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa.

g) Oligopsoni pada Pasal 13 adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan.

h) Integrasi vertikal pada Pasal 14 adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atas proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

i) Perjanjian tertutup pada Pasal 15 adalah perjanjian antara pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu.

j) Perjanjian dengan pihak luar negeri pada Pasal 16 adalah pejanjian dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

2) Kegiatan yang dilarang

Kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau beberapa pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kegiatan yang tidak sehat atau yang dilarang adalah kegiatan yang jalankan oleh satu atau beberapa pelaku usaha yang dapat membuat dampak terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun beberapa bentuk kegiatan yang termasuk dilarang meliputi undang-undang persaingan usaha sebagai berikut:

a) Monopoli pada Pasal 17 adalah kegiatan melakukan penguasaan atas produksi dan jasa.
b) Monopsoni pada Pasal 18 adalah kegiatan yang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal dari barang atau jasa dalam pasar yang bersangkutan.
c) Penguasaan pasar pada Pasal 19 adalah kegiatan baik sendiri ataupun bersama-sama pelaku usaha lain berupa menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan.
d) Persekongkolan pada Pasal 22 adalah pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain guna menentukan pemenang tender, menyebarkan informasi tentang kegiatan pesaingnya yang dianggap sebagai rahasia dagang, mencegah produksi

atau pemasaran barang atau jasa pesaingnya dengan tujuan untuk membatasi barang atau jasa yang ditawarkan atau disediakan di pasar bersangkutan dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu sehingga dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

3) Posisi Dominan yang dilarang

Posisi dominan yang di atur pada Pasal 25, 26, 27 28, 29 memiliki pengertian yaitu pelaku usaha melakukan sebuah aktivitas untuk mencapai posisi dominan atau menjadi lebih unggul di pasar bersangkutan. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha berusaha untuk menjadi yang paling unggul di pasar bersangkutan (*market leader*). Menurut Undang-undang persaingan usaha suatu perusahaan memiliki posisi dominan jika menduduki besaran 50% jumlah pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu. Sekelompok perusahaan juga dapat mencapai posisi dominan jika menduduki besaran 75% pangsa pasar untuk jenis barang atau jasa tertentu. Perusahaan dilarang secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan posisi dominannya untuk:

1) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.

2) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi.
3) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.[29]

c. Konsep Penyalahgunaan Posisi Dominan

Perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar dalam suatu industry sebagai perusahaan dominan. Perusahaan dapat memiliki posisi dominan juga memiliki kendali atas pasar dimana perusahaan tersebut beroperasi dam memiliki pesaing yang tidak siginifikat. Pesaing perusahaan dominan biasanya merupakan perusahaan kecil yang saling bersaing pada pangsa pasar yang tersisa. Perusahaan-perusahaan kecil pesaing perusahaan dominan di sebut *fringe firm.* Sebuah perusahaan biasa memiliki posisi dominan dalam suatu industry karena memiliki keunggulan bersaing seperti halnya dalam hal ukuran, pengakuan nama perusahaan dan sumber daya.

Dengan posisi dominan tersebut, perusahaan dapat melakukan stratgei yang bersifat independen terhadap perilaku pelaku usaha pesaing. Perusahaan dominan dapat bertindak atau melakukan stategi tanpa dapat dipengaruhi oleh pelaku usaha pesaing ataupun konsumennya karena memiliki market power yang tinggi, market power adalah kemampuan perusahaan mempengaruhi harga dari

[29] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

barang dan jasa yang dijualnya. Dengan demikian maker power merefleksikan dominasi yang dimiliki oleh sebauh perusahaan di pasar.

Dengan market power yang dimilikinya tersebut perusahaan dominan dapat mengendalikan harga. Namun karena perusahaan dominan masih tetap memiliki pesaing maka kenaikan harga yang dilakukan oleh perusahaan dominan dapat membuat konsumen beralih kepada *finger firm*. Oleh karena itu dalam bersaing perusahaan dominan tetap harus memperhatikan reaksi dari *finger firm*.

Strategi perusahaan yang dapat menjadi sumber terciptanya dan dipertahankannya posisi dominan melibatkan investasi sumber daya dalam perusahaan yang tidak dapat ditiru oleh perusahaan pesaing. Saat sebuah perusahaan sudah dapat memiliki posisi dominan dalam suatu industry maka perusahaan tersebut dapat menerapkan perilaku strategis (*strategic behavior)* tertentu untuk mempertahankan posisi tersebut seperi halnya:

- Merge, merupakan cara paling jelas untuk mempertahankan posisi dominan perusahaan karena dengan merger pangsa pasar yang dimiliki perusahaan akan semakin besar
- Direct cost based stratgefy, merupakan sebuah strategu untuk mendominasi pasar dengan cara memperbesar output dan menekan

harga untuk dapat menghalangi pesaing memasuki pasar atau untuk menekan pesaing keluar pasar.

- Technology based strategy, terdapat ekspansi kapasitas produsi dan integarsi vertical. Ekspansi kapasitas produksi dapat dilakukan dengan adanya teknologi, jika satu-satunya cara yang paling efisien untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi adalah dengan pabrik yang berskala besar maka meningkatkan kapasitas produksi adalah dengan pabrik yang berksala besar maka perusahaan akan mempertahankan kelebihan kapasiatanya atau mengambil resiko kehilangan permintaan yang melonjak tiba-tiba. Sedangkan untuk integrasi vertical, dalam hal produksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan menjamin kepastian supply input produksi dan mengurangi biaya transaksi yang akan dikeluarkan jika perusahaan berkoordinasi dengan tahapan produksi laiinya.

  a. Konsep dasar penyalahgunaan posisi dominan

  Menjadi perusahaan dominan dengan pangsa pasar terbesar bukanlah sesuatu yang salah. Apabila pangsa pasar tersebsar tersebut diperoleh melalui proses persainga, dimana perusahaan tersebut berhasuk melakukan efisien, inovasi dan strategi lain yang bersifat pro-persaingan sehingga menempatkan perusahaan

tersebut pada posisi yang lebih unggul dibanting perusahaan lain di pasar, maka posisi dominanmerupakan insentif dari tindakan-tindakannya tersebut. Efisiensi dan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan dominan tersebut akan diterjemahkan dalam bentuk harga yang lebih murah dan kualitas barang yang lebih baik. Persoalan muncul ketika posisi dominan yang diperoleh tidak mengahsilkan kinerja pasar seperti yang diharapkan. Bahkan posisi dominan tersebut digunakan untuk menghalangi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar atau menghalangi pesaing yang sudah berada di pasar untuk tidak melakukan ekspansi.

Penyalahgunaan posisi dominan muncul ketika pelaku usaha memiliki kekuatan secara ekonomi yang memungkinkan ia untuk beroperasi di pasar tanpa terpengaruh oleh persaingan dan melakukan tindakan yang dapat mengurangi persaingan. Terdapat dua konsep pengertian tersebut, yaitu penentuan posisi dominan dan melakukan tindakan berifat anti-persaingan.

b. Perilaku Eksklusif

Penyalahgunaan posisi dominan biasanya dapat dilihat dari perilaku strategis perusahaan atau strategic behavior. Stratgei behavior adalah sebuah konsep bagaimana sebuah perusahaan

dapat mengurangi tingkat persaingan yang besaral dari pesaing yang sudah ada maupun pesaing potensial yang baru akan bermain di pasar yang pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan profit perusahaan. Perilaku ini hanya dipusatkan pada penetapan harga maupun kuantitas secara sederhana. Namun lebih kompleks lagi mengejar pangsa pasar, memperlebar kapasitas, hingga mempersempit ruang gerak pesaing.

Strategi behavior terdiri dari dua tipe yaitu, dalam bentuk kooperatif maupun non kooperatif. Pertama yang bersifat non kooperatif mengacu pada tindakan perusahaan yang mencoba meningkatkan profit mereka dengan meningkatkan posisi relatifnya terhadap persaing. Mereka tidak melakukan kerjsama satu sama lain. Strategic behavior jenis ini meningkatkan profit perusahaan dan menurunkan profit perusahaan pesainganya.

Kedua, strategu behavior yang bersifat kooperatif diciptakan untuk mengubah kondisi pasar sehingga memudahkan semua perusahaan untuk berkoordinasi dan membatasi respon pesaing mereka. Bentuk strategi behavior ini mampu meningkatkan profit semua perusahaan yang bermain di pasar dengan minimalisir persaingan. Konsep perilaku kolusif price leadership termasuk dalam tipe kedua ini.

Namun, pada pedoman mengenai penyalahgunaan posisi dominan ini hanya akan menekankan kepada perilaku perusahaan yang bersifat non-kooperatif. Perlaku strategi yang masuk ke dalam ketagori ini dapat diistilahkan sebagai perilaku eksklusif. Perilaku ini merupakan perilaku perusahaan dominan untuk membatasi atau menyingkirkan perusahaan pesaingnya. Perilaku eksklusif ini dapat dibagi lagi menjadi dua kategori yaitu perilaku harga dan perilaku non-harga.

Terkait dengan uraian sebelumnya mengenai interaksi antara perusahaan dominan dan perusahaan fringer maka pada sub-bagian ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai perilaku eksklusif yang mennggunakan instrument harga. Dua jenis perilaku eksklusif tersebut adalah predatory pricing dan limit pricing, dua jenid model non-cooperatie strategic behavior itu melibatkan kebijakan perusahaan yang dirancang untuk membuat pesaing tidak tertarik untuk berkompetisi di pasar. Perusahaan dominan biasanya memanfaatkan keunggulan posisinya baik dalam hal kemampuan produksi, distribusi, akses kepada pasukan, maupun keungan ketika melakukan stratgei perusahaan dalam mengejar pangsa pasar.

2. Persaingan Usaha Dalam Konsep Hukum Islam

a. Konsep dasar islam terkait persaingan usaha

Dalam fiqh kontemporer sebuah persaingan usaha biasa disebut dengan istilah al-munafasah at-tijariyyah. Istilah yang tergambarkan mengenai persaingan usaha ditunjukan tidak secara eksplisit baik pada al-qur'an maupun hadist, akan tetapi oleh ahli ilmu islam kontemporer persaingan usaha diakui memiliki rujukan dan landasan yang cukup kuat dari al-qur'an dan hadist.

Secara bahasa al-munafasah artinya adalah persaingan yang disertai dengan keinginan untuk menang dan mengalahkan pihak lain. Imam al-Ghazali menerangkan bahwa manusia merupakan makhluk yang saling bersaing. Manusia terus bersaing, baik dalam urusan agama maupun dunia. Persaingan dalam urusan agama sebabnya karena masing-masing cinta kepada Allah SWT, sehingga ingin menjadi hamba-NYA yang terbaik. Sedangkan persaingan dalam urusan dunia sebabnya karena cinta kepada kenikmatan duniawi.[30]

Ajaran islam melalui Al-Qu'ran telah memberikan banyak pedoman yang bersifat umum untuk mengatur perilaku-perilaku penguasa dalam berusaha, ada yang disampaikan secara jelas dan apa pula yang disampaikan secara isyarat. Para pengusaha islam dituntut untuk bersikap jujur dan tidak curang dalam berusaha. Demikiran pelaku usaha islam dilarang pula untuk menumpuk harta dagangannya

[30] Ahmad and dkk, "Fikih Persaingan Usaha," 53–54.

guna mendapatkan keuntungan yang besar. Sehubungan dengan itu dalam Al-Qur'an dibawah ini menegaskah (Q.S An-Nissa [4] ayat 29)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[31]

Ayat tersebut menerangkan tentang hukum transaksi secara umum, pada khususnya pada transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Dalam ayat tersebut Allah SWT melarang seorang beriman untuk memakan, menggunakan, memanfaatkan harta orang lain dengan jalan yang batil atau secara yang dilarang dalam syariah. Transaksi yang telah dilakukan seorang hamba hendaknya dengan jalan perdagangan atas azas saling ridho antar para pihak yang bertransaksi. Selain itu Allah SWT juga melarang perbuatan membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain, hal tersebut dijelaskan sebagai bentuk kasih dan juga sayang kepada hamba-Nya, karena Allah SWT maha pengasih dan juga maha penyayang. (Q.S Al-Mulk [67] ayat 15)

[31] Tim Penerjemah, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya" (Jakarta, Al-Qur'an Kemenag, 2022), (Q.S An-Nissa [4] ayat 29.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

15. Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.[32]

Kemudian di tegaskan oleh Al-Qu'ran dalam surat laiinya yaitu

(Q.S Asy-Syu'araa [26] ayat 181)

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۚ

181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain.[33]

Berikutnya dalam Al-Qur'an pada surah laiinya, yaitu surat (Q.S Al-Mutaffifin [83] ayat 2-3)

الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَۖ

2.(Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.

وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَۗ

3.(Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.[34]

[32] Tim Penerjemah, (Q.S Al-Mulk [67] ayat 15).
[33] Tim Penerjemah, (Q.S Asy-Syu'araa [26] ayat 181).
[34] Tim Penerjemah, (Q.S Al-Mutaffifin [83] ayat 2-3).

Itulah beberapa ayat dari surah yang terdapat dalam Al-Qur'an yang telah menggariskan prinsip-prinsip dasar dalam berusaha atau berdagang, yang wajib ditaati oleh para penguasa atau pelaku usaha islam dan harus diingat kalau kegiatan berusaha atau berdagang itu bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri saja, melainkan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara keseluruhan yang hidup di muka bumi.

Pada masa Nabi, harga barang pernah mengalami kenaikan yang sangat tinggi, lalu mereka berkata: Wahai Rasullah, andai saja engkau yang menentukan harga. Maka beliau pun bersabda: "Sesungguhnya Allahlah yang menyempitkan dan melapangkan rizki, pemberi rizki sekaligus pemberi harga. Dan sesungguhnya aku sangat berharap bisa menemui Allah dan tidak ada seorang pun menuntutku atas suatu kezaliman yang pernah aku perbuat kepadanya, baik itu menyangkut darah maupun harta" (HR.Ahmad).[35]

b. Persaingan usaha dalam islam

Islam sebagai sumber sistem kehidupan (*way of life*) dan manusia adalah khalifah di muka bumi, Islam memandang bumi dengan segala isinya sebagai amanah dari Allah SWT kepada khalifah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesehatan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah SWT memberikan rumusan melalui

[35] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 54–56.

Rosul-Nya. Tuntunan tersebut mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak maupun syariah. Dua komponen pertama, aqidah dan akhlak bersifat tetap, tidak mengalami perubahan seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Sedangkan syariah selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan tingkat peradaban manusia, yang berbeda-beda sesuai dengan zaman masing-masing Rosul.

Persaingan dalam islam memiliki elemen kepercayaan yang menjadi dasar dalam semua keterikatan. Kepercayaan berasal dari kejujuran dan kejujuran adalah sebuah karakter yang paling sulit dicapai dalam bisnis, dalam keluarga atau di mana pun orang terikat untuk bersaing dengan orang lain. Setiap bisnis memiliki misi yang disertai dengan rencana. Pelaku usaha memfokuskan energi dan sumber daya pada tujuan kesuksesan pada misi yang kita kembangkan dengan kesepakatan.

Kepercayaan bahwa suatu rezeki telah ditentukan oleh Allah SWT membuat sebuah kekuatan bagi para setiap pelaku usaha muslim, keypercayaan tersebut menjadi dasar sifat tawakal yang tinggi dalam berusaha. Pastinya dalam setiap berusaha senantiasa menyadarkan segala sesuatu hanya atas ridha Allah SWT, karena dalam berusaha tidak selamanya berapa di puncak keberhasilan ada kalanya mengalami kegagalan dalam bersaing, berusaha. Segala keadaan

tersebut harus tetap di hadapi dengan sikap positif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip yang telah diperintakan Allah SWT.

Setiap pengusaha biasanya tidak jauh dengan karyawan, konsumen bergantung pada pemasok, bank bergantung pada peminjam dan setiap aktor atau bergantung pada pihak sebelumnya hal ini akan terus berlanjut. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa perusahaan yang sukses dalam jangka waktu yang lama cenderung membangun semua hubungan atau kualitas, kejujuran dan kepercayaan, karena hal tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan Rosulullah dalam bisnis. Kepercayaan dalam bisnis sangatlah penting, dengan tidak adanya rasa saling percaya, transaksi perdagngan tidak dapat dilakukan. Namun, dalam dunia perdagngan juga dilarang untuk terlalu cepat mempercayai orang lain karena dapat mendorong terjadinya penipuan. Oleh karena itu, dianjurkan juga untuk memastikan rekam jejak lawan bisnis. Dalam ajaran Islam, setiap muslim yang ingin berdagang dianjurkan untuk selalu melakukan persaingan dengan cara yang sehat, jujur, terbuka, dan adil.

1) Melakukan persaingan yang sehat

Baik itu dalam bentuk tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar orang lain, tidak boleh membeli barang dari pedagang kampung yang tidak tahu harga pasar, tidak boleh berpura-pura menawar barang dengan harga tinggi untuk mengelabui pembeli lain.

Selain itu, berbeda dengan sistem kapitalisme dan komunisme yang melarang monopoli atau monopsoni, dalam Islam setiap orang diperbolehkan berbisnis tanpa memandang apakah ia sebagai penjual atau pembeli tunggal, selama ia tidak melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini berpedoamn pada firman Allah pada ayat berikut,

(Q.S Al-Baqarah [2] ayat 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.[36]

Tidak seperti kapitalisme dan komunisme, yang melarang monopoli atau monopsoni, Islam memperbolehkan setiap orang untuk berbisnis, baik sebagai penjual tunggal maupun pembeli tunggal, selama ia tidak melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di luar kewajaran dengan cara menjual barang yang lebih sedikit dengan harga yang lebih tinggi.

2) Kejujuran

[36] Tim Penerjemah, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya," (Q.S Al-Baqarah [2] ayat 188).

Makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Ketika kita memiliki sifat jujur, maka orang lain akan menaruh kepercayaan pada kita dan dia tidak perlu khawatir berbisnis dengan kita. Banyak sekali orang yang berhasil dalam dunia bisnis karena sifat jujur yang mereka miliki. Hal ini berpedoman pada firman allah sebagai berikut

(Q.S Al-Ahzab [33] ayat 70)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٧٠

70. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.[37]

3) Keterbukaan

Pada zaman sekarang ini, ketika manusia yang satu dengan manusia yang lain sulit sekali saling percaya, apalagi dalam masalah yang berkaitan dengan keuangan, maka setiap usaha yang ini menjalin kerjasama dituntut untuk terbuka. Terbuka dalam arti bahwa memiliki laporan keungan yang jelas atas usaha yang dimiliki dimana laporan keungan tersebut bisa diaudit oleh pihakpihak terkait dan sifatnya terbuka inilah yang merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan Rosulullah dalam berbisnis menjual barang-barang dagang khodijah.

4) Keadilan

[37] Tim Penerjemah, (Q.S Al-Ahzab [33] ayat 70).

Salah satu bentuk sederhana dalam berbisnis yang berkaitan dengan keadilan adalah tidak menambah atau mengurangi berat timbangan dalam jual-beli. Hal ini berpedoman pada firman Allah berikut[38]

(Q.S Al-Isra [17] ayat 35)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٥

35. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[39]

Ekonomi dalam islam juga mengatur secara jelas hubungan antara manusia, adapun nilai-nilai islam yang perlu diterapkan dalam berbisnis dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil, bertanggung jawab dan jujur:

a. Larangan suap (risywah), perilaku suap menyuap menurut islam dinilai sama dengan seperti tindakan korupsi dan hal tersebut sangat dilarang. Pelanggaran ini dapat terjadi di semua kalangan mulai dari penjual, pembali, hingga pihak perantara.
b. Larangan penipuan dan kecurangan, dalam islam menekankan pentingnya sifat jujur terhadap kegiatan usaha. Isalm disini

[38] Indah Harum, "Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Persaingan Usaha Pada Pasar Modern Dan Tradisional" (UIN Randen Intan Lampung, 2020), 6.
[39] Tim Penerjemah, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya," (Q.S Al-Isra [17] ayat 35).

melarang umat muslim mendapatkan keuntungan dari hasil yang dapat merugikan orang lain.

c. Larangan diksirminasi, ialah suatu bentuk ketidakasilan dari pihak tertentu. Allah membedakan manusia satu dengan manusia laiinya bukan dari kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki manisa, akan tetapi dibedakan dari amal ibadah dan ketaatannya kepada Allah.
d. Adanya tanggung jawab social, setiap manusia dimuka bumi diberikan tugas oleh Allah memiliki hidup, manfaat dan pastinya bertanggung jawab tidak hanya untuk dirinya sendiri akan tetapi juga untuk orang lain.
e. Larangan mendapatkan penghasilan dari kegiatan yang dilarang islam, seperti berasal dari perjudian, lotre, dan kegiatan produksi penjualan dan distribusi barang-barang yang diharamkan dalam islam.
f. Larangan penimbunan dan pemborosan, penimbunan yang dapat mengakibatkan kelangkahan barang dan membuat dampak pada kenaikan harga.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah sebuah cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang terstruktur, sistematis, dengan menggunakan metode-metode tertentu guna mendapatkan kebenaran data yang akurat, tentunya sebuah penelitian harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang ingin diperoleh. Adapun yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Sebagaimana pada latar belakang dan rumusan masalah yang susah di jabarkan, sehingga jenis ini merupakan penelitian yuridis sosiologis atau hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada objek tentang kaidah hukum atau peraturan dan penegak hukum yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan argumentasi hukum dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa dan bagaimana seharusnya peristiwa tersebut menurut hukum. Dilaksanakan dengan mempergunakan berbagai fakta empiris baik di lapangan yaitu hasil wawancara pelaku usaha dan fakta syarat-syarat perdagangan yang berlaku.[40] Tujuannya tidak lain agar menemukan fakta dan data dari

[40] Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 31.

responden, mengidentifikasi data yang telah diperoleh kemudian menyelesainkan permasalahn sesuai kebutuhan.

Penelitian ini dilaksanakan guna mengungkapkan indicator yang dapat mempengaruhi hukum berdasarkan Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A yang memberikan paparan mengenai factor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi di masyarakat yaitu sebuah kaidah hukum atau peraturan itu sendiri dan kesadaran masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis ditujukan guna mengidentifikasi penafsiran yang berintikan mencari arti pembuat undang-undang di dalam masyarakat. Menurut Chainur Arrasyid jika suatu peraturan perundang-undangan telah ditetapkan pada waktu pola khidupan dan alisan yang berlainan dengan paham yang ada dalam masyarakat ini, maka perlu dilakukan penafsiran. [41] Adapun penjelasan dari hal tersebut, yang akan diidentifikasi oeleh penulsi ialah bagaimana parktek adanya indikasi posisi dominan syarat-syarat perdagangan pada aplikasi Lazada.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan objek lokasi pada penelitian terdapat pada jasa logistic J&T yang beralamat Jl. Soekarno Hatta No. 98B, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dan jasa losgitsik Sicepat

[41] Zainuddin, 150.

yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.20, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Alasan memilih lokasi tersebut guna mendapatkan fakta yang menarik untuk mengenai indikasi posisi dominan syarat-syarat perdagangan pada aplikasi Lazada.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menerapkan bahan hukum atau bahan pustaka. Adapun bahan hukum yang diapakai antara lain:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti. Responden yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pada dua mitra jasa logistic yang bekerjasam dengan pihak Lazada yaitu jasa logistic J&N dan Sicepat.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, adapun pembagian dari data sekunder antara lain yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu data pokok yang diterapkan oleh penyusun untuk meneliti, bahan hukum ini bersifat autoritatif yaitu memiliki otoritas. Bahan hukum primer sendiri terdiri dari peraturan,

perundang-undangan, norma-norma. Dalam penelitian ini, peraturan yang digunakan akan seputar persaingan usaha dan pedoman mengenai tindakan diskriminasi, antara lain peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Peraturan KPPU No 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang otoritatif, jurnal-jurnal hukum, pendapat-pendapat para sarjana, kasus-kasus pengadilan, dan kasus-kasus hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku referensi yang relevan, hasil-hasil penelitian dan berbagai kasus pengadilan yang terkait dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

   Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah internet atau artikel.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara atau teknik yang digunakan bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi yang dpergunakan. Penghimpunan data pada kepenelitian akan dilaksanakan dengan teknik:

a. Metode penelitian kepustakaan, Pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan pemaparan penelitian ini dengan pengumpulan bahan hukum kemudian menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber primer khususnya putusan kasus-kasus yang sudah diputus oleh pengadilan serta literatur yang berksinambungan, kemudian data dibaca, dipelajari, ditelaah, maka selanjutnya diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti.
b. Metode penelitian lapangan, Data lapangan yang diperoleh sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responder yang ditentukan oleh peneliti, yang akan digunakan secara wawancara, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab.[42]

F. Metode Pengolahan Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam mengelola data adalah menggunakan teknik analisis deskriptif dan dilakukan dengan teknik interpretasi. penafsiran yang digunakan adalah cara pengolahan data yang telah dikumpulkan guna mencapai kecimpulan dan selanjutnya

[42] Zainuddin, 107.

disusun secara deskriptif atau penjabaran.[43] Penggunaan teknik analisi deskriptif analisis diperlukan karena berguna untuk memberikan penggambaran secara menyeluruh dan terperinci mengenai pengaturan tentang tindakan indikasi posisi dominan melalui kebijakan KPPU dan syarat-syarat perdagangan pada aplikasi Lazada yang kemudian dinilai dengan menggunakan kacamata hukum islam.

[43] Sapto Sigit and dkk, *Metodelogi Riset Hukum* (Jakarta: Oase Grup, 2020), 46.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Kemitraan Logistic Lazada Di Kota Malang Memiliki Indikasi Pelanggaran Posisi Dominan Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Lazada merupakan perusahaan e-commerce swasta milik Singapura yang didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011. Website e-commerce Lazada telah berdiri sejak bulan Maret tahun 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Aplikasi Lazada Grup, beroperasi di Indonesia, dan beberapa negara asia laiinya. Adapun tawaran yang diberikan melalui pusat belanja online ini, mulai dari Elektronik, Fashion Wanita, Fashion Pria, Peralatan Rumah Tangga, Kesehatan & Kecantikan, Bayi & Mainan Anak, Olahraga & Travel, Groceries, Otomotif & Media. Pilihan pembayaran pada Lazada tersedia antara lain melalui kartu kredit, cash on delivery, Bank transfer, Mobile banking. Setelah pembayaran telah dilakukan selanjutnya akan dilakukan pengiriman barang, Lazada akan memberikan keterangan tanggal berapa barang akan sampai. Jasa pengiriman selaku kurir Lazada akan mengantarkan pesanan menuju alamat yang tertera.[44]

[44] M Farziki, "Pelaksanaan Pembatalan Transaksi Jual Beli Secara Sepihak Oleh PT. Lazada Indonesia Terhadap Achmad Supardi Sebagai Konsumen" (E-Journal Univesitas Pasundan, 2018), 92.

Pada aplikasi lazada terdapat beberapa kegiatan yang pertama kegiatan jual beli antara penjual pada seller pada aplikasi lazada, seller atau penjual disini akan melakukan promosi, menawarkan barang atau jasanya kepada konsumen atau pembeli. Pembeli dapat memilih barang sesuai keinginannya dan melakukan pembayaran, setelah melakukan pembayaran pihak penjual akan menyiapkan barang dan segera mengirimkannya sesuai alamat pemesan oleh jasa logistik. Kemudian terdapat kegiatan pemindahan antara penjual dengan jasa logistic yaitu ketika barang milik penjual telah dipesan maka akan dilanjutkan pengantaran menuju alamat pembeli, dalam hal ini pastinya ada perjanjian penyerahan barang, dan pastinya juga terdapat kegiatan perjanjian antara seller atau penjual dengan pihak lazada serta perjanjian antara pihak logistic dengan pihak lazada. Dalam perjalanan jasa logistic akan di bagi menjadi dua bagian yaitu *first mile* (penjual ke partner logistic) ataupun *last mile* (partner logistic ke pembeli). Jika *first mile* yaitu proses pengambilan barang yang dilakukan oleh jasa logistic menuju partner logistic, kemudian dilanjutkan dengan *last mile* yang berarti pengantaran dari partner logistic menuju konsumen.

Semua kegiatan tersebut telah di terangkan dan diatur pada Syarat dan Ketentuan yang dimiliki oleh lazada. Ketentuan penggunaan ini mengatur penggunaan dan akses ke platform dan penggunaan layanan, dengan mengakses platform atau menggunakan layanan, konsumen juga setuju untuk terikat dengan ketentuan penggunaan ini. Apabila konsumen tidak menyetujui

ketentuan penggunaan ini, maka konsumen dapat berhenti mengakses dan menggunakan platform atau layanan ini. Mengenai syarat dan ketentuan penjualan, penjual hanya mengikatkan diri untuk mengirimkan produk sesuai dengan deskripsi umum di mana produk tersebut dijual, apakah ada rincian atau rincian yang harus diberikan atau tersirat oleh hukum. Baik Lazada maupun penjual tidak memberikan jaminan mutlak atas kualitas, kondisi, kesesuaian atau kesesuaian produk.

Persaingan dalam dunia bisnis adalah hal yang tidak dapat dihindari, setiap perusahaan pastinya akan saling berusaha untuk menarik perhatian setiap konsumen dan meningkatkan keuntungan mereka. Namun, di balik persaingan yang sehat, sering kali ada tindakan-tindakan yang dapat merusak integritas pasar. Salah satu tindakan tersebut adalah praktek diskriminasi dalam persaingan usaha. Posisi dominan dalam persaingan usaha merujuk pada perlakuan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesainga yang berat di pasar bersangkutan. Tindakan ini dapat berupa predatoru pricing ataupun limit pricing. Praktik semacam ini tidak hanya merusak keadilan dalam persaingan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain dan konsumen. Ditemukannya indikasi ini yang dilakukan oleh lazada kepada pelaku usaha pada aplikasi lazada.

Pada waktu dekat ini lazada dilaporkan terdapat indikasi diksriminasi terhadap jasa logistic yang ada pada aplikasi tersebut, jika diketahui lazada memiliki lini bisnis dari segi logistic yang dinamakan Lazada Logistik atau

LEX yang berjalan sebagai jasa pengiriman barang, selain itu juga aplikasi lazada juga berkerjasama dengan jasa logistic laiinya yaitu JNE Cashless, J&T Express, NinjaVan ID, dan Sicepat. Semua jasa logsitik yang bekerja sama dengan lazada memiliki fungsi yang sama yaitu guna mengantarkan barang pesanan kepada konsumen. Diketahui dalam tahap mengatur tipe pengiriman dan partner logistic ini hanya menjadi kewenangan dari lazada yang artinya penyebaran penggunaan jasa logistic hanya dapat ditentukan oleh lazada, hal ini terdapat kriteria yang diterapkan seperti jumlah pemesanan, dimensi paket, area operasional pihak logistic dan tipe produk yang dijual hal ini tercantum pada syarat dan ketentuan aplikasi lazada.

Tindakan tersebut dilakukan bertujuan untuk memberikan penggunnaan partner logistic yang terbaik bagi penjual, dan sebagai penjual tidak dapat mengganti tipe pengiriman dan partner logistic yang telah ditentukan oleh lazada kecuali untuk permintaan tertentu seperti bergantinya alamat warehouse penjual. Jika dilihat pada panduan alokasi partner logistic yang dimiliki syarat dan ketentuan lazada, lazada dalam menentukan jasa logistic menggunakan area operasional kurir LEX atau Lazada Logistik sebagai kriteria awal penentuan alokasi, baik pada metode *first mile* (penjual ke partner logistic) maupun *last mile* (partner logistic ke pembeli) pada hal tersebut yang akan di bahas lebih dalam mengenai adanya indikasi penyalahgunaan posisi dominan pada lazada. Sebuah tindakan diskriminasi pastinya tidak jauh dengan kekuatan pasar atau market power, yang dimaksud

ialah pelaku diskriminasi pastinya memiliki kekuatan pasar yang lebih kuat dibanding pelaku usaha laiinya dan dapat melakukan tindakan diskriminasi, maka dari itu diperlukan analisa lebih dalam dari indikasi diskriminasi pada lazada dari segi posisi dominan yang terjadi.

Gambar 1.1

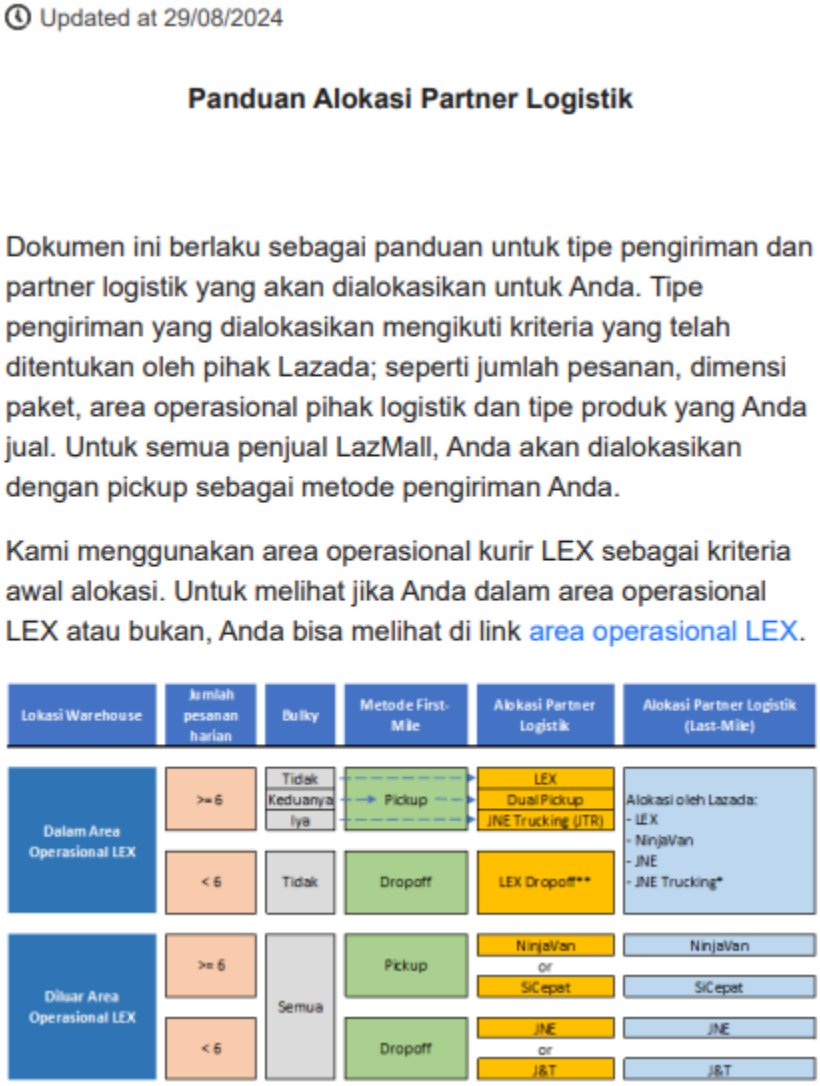

Updated at 29/08/2024

Panduan Alokasi Partner Logistik

Dokumen ini berlaku sebagai panduan untuk tipe pengiriman dan partner logistik yang akan dialokasikan untuk Anda. Tipe pengiriman yang dialokasikan mengikuti kriteria yang telah ditentukan oleh pihak Lazada; seperti jumlah pesanan, dimensi paket, area operasional pihak logistik dan tipe produk yang Anda jual. Untuk semua penjual LazMall, Anda akan dialokasikan dengan pickup sebagai metode pengiriman Anda.

Kami menggunakan area operasional kurir LEX sebagai kriteria awal alokasi. Untuk melihat jika Anda dalam area operasional LEX atau bukan, Anda bisa melihat di link area operasional LEX.

Lokasi Warehouse	Jumlah pesanan harian	Bulky	Metode First-Mile	Alokasi Partner Logistik	Alokasi Partner Logistik (Last-Mile)
Dalam Area Operasional LEX	>= 6	Tidak / Keduanya / Iya	Pickup	LEX / Dual Pickup / JNE Trucking (JTR)	Alokasi oleh Lazada: - LEX - NinjaVan - JNE - JNE Trucking*
	< 6	Tidak	Dropoff	LEX Dropoff**	
Diluar Area Operasional LEX	>= 6	Semua	Pickup	NinjaVan / or / SiCepat	NinjaVan / SiCepat
	< 6		Dropoff	JNE / or / J&T	JNE / J&T

Sumber: https://sellercenter.lazada.co.id/seller/helpcenter/logistik-panduan-alokasi-partner-logistik-6340.html?spm=a2a14.helpcenter-psc-topic.articles-list.15.16a123618kGNOP

Praktik posisi dominan sangat erat kaitannya dengan pemilik kekuatan pasar dan kekuatan pasar yang signifikan, sehingga langkah yang harus diambil ketika mengidentifikasi praktik posisi dominan yang melanggar persaingan usaha tidak sehat dengan pembuktian dugaan penyalahgunaan posisi dominan, menggunakan pendekatan yang dapat dibagi ke dalam tiga tahap yaitu

a. Pasar bersangkutan
b. Pembuktian adanya posisi dominan di pasar bersangkutan
c. Pembuktian apakah pelaku usaha yang memiliki posisi dominan tersebut telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan

Pasar bersangkutan merupakan konsep yang sangat penting untuk menginterpretasikan ukuran pasar suatu produk. Definisi pasar bersangkutan dapat berguna untuk mengidentifikasi pelaku usaha dengan pesaingnya dan sebagai pembatas dalam mengukur besar kecilnya dampak perilaku anti persaingan. Ukuran pasar ini menjadi penting karena dapat mengidentifikasi seberapa besar penguasaan produk tertentu dalam pasar itu oleh suatu pelaku usaha, dalam peraturan KPPU No 3 Tahun 2009 mendefinisikan pasar bersangkutan dengan menekankan pada konteks horizontal yang menjelaskan posisi pelaku usaha beserta pesaingnya yang memiliki dua aspek utama yakni produk dan geografis.[45]

[45] Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan.

Pertama, pasar produk diartikan sebagai produk-produk pesaing dari produk tertentu, ditambah dengan produk lain yang dapat menjadi subtitusi dari produk itu atau dengan kata lain pasar berdasarkan produk tersebut. Pasar produk dapat di identifikasi dari sisi permintaan maupun penawaran dengan melihat preferensi konsumen melalui tiga parameter utama yaitu harga, karakter, dan kegunaan atau fungsi produk. Pada dimensi produk disini lazada memiliki jasa ekspedisi atau jasa antar barang pada aplikasi, terdapat yang termasuk bagian dari lazada yaitu LEX atau lazada Expedisi dan juga jasa antar barang yang hanya berkerjasama dengan lazada yaitu JNE Cashless, J&T Express, NinjaVan ID, dan Sicepat atau yang biasa disebut partner logitik. Semua jasa logistic yang ada pada aplikasi lazada bertujuan untuk kirim antar barang yang dipesan dengan keunggulan hampir setara pada semua jasa logistic tersebut. Dalam indikator harga, dilihat dari segi jasa ongkos kirim ini dikenakan harga yang variatif pada setiap konsumen, penilaiannyapun tergantung berat, ukuran dan jarak yang ditempuh barang yang dikirim maka untuk harga ini bisa dikatakan bersifat relatif, adapun untuk ongkos kirim subsidi sendiri yang ada pada aplikasi lazada akan di tanggung oleh setiap seller dengan adanya pemotongan subsidi pada account statement penjual setiap bulannya yang nantinya digunakan sebagai pembayaran ongkos kirim tersebut.

Dalam indikator karakteristik dan kegunaan, pada semua jasa ekspedisi di lazada memiliki dua karakteristik yaitu seller *pick up* dan seller

drop off. Pick up sendiri ialah mitra logistik akan menjemput ke lokasi toko untuk mengambil paket yang sudah siap dikirim, sedangkan *drop off* ialah seller harus mengunjungi agen *drop off* untuk menyerahkan paket yang telah siap dikirim, pemilihan kedua karakteristik tersebut dalam penangan pengiriman barang untuk setiap jasa logitik akan mengikuti dari aturan setiap aplikasi, karena pada dasarnya semua jasa logistic tersebut telah bersedia untuk melakukan *pick up* ataupun *drop off.* Pada layanan seller *pick up* pada aplikasi lazada sendiri diberlakukan kepada jasa logistic LEX, JNE Cashless, J&T Express, NinjaVan ID, dan Sicepat. Sedangkan dari semua partner logistic pada lazada yang menggunakan tipe jasa seller drop off hanya di peruntukan pada jasa logistic LEX. Dari sini dapat dilihat bahwa LEX atau Lazada express milik lazada menduduki kedua karakter dalam penyerahan barang kiriman, sedangkan jasa logistic laiinya hanya dapat menduduki pada kategori *pick up*. Semua partner logistic pada lazada memiliki kualitas yang sama dan harga relative tergantung dengan karakter pada barang yang dikirim, maka pasar produk yang dilakukan lazada disini ialah penyedia jasa ekspedisi yang pemesannya menggunakan aplikasi.

Selanjutnya kedua, dengan pasar geografis fokus utamanya adalah pada cakupan daerah atau area penjualan produk barang atau jasa. Pembatasan geografis dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu barang tertentu dipasarkan. Dapat juga dipahami sebagai tempak para pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya atau tempat dimana produk dan jasa tersediaan

dengan kondisi persaingan yang relative seragam di beberapa wilayah dan konsis persaingan yang berbeda di wilayah lain. Hal ini mudah di pastikan dengan menganilisa apakah kenaikan harga di suatu daerah secara besar mampu mempengaruhi suatu daerah yang lain. Jika demikian maka kedua tempat tersebut berada di pasar yang sama dan dapat menjadi indicator untuk mengidentifikasi. [46]

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pasar geografis adalah pasar yang relevan terkait wilayah dimana substitusi permintaan dan penawaran beredar. Berdasarkan Peraturan pasar bersangkutan, ketersediaan produk dalam pasar geografis sangat ditentukan kebijakan perusahaan, biaya transportasi, dan peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar wilayah.[47] Dalam kebijakan Lazada, ekspedisi LEX dibagi berdasarkan 7 regional yaitu Makasar, bandung, Surabaya, Jakarta, Balikpapan, Medan dan Depok, sehingga geografisnya menjangkau meliputi seluruh wilayah cakupan regional. Kemudian untuk ekspedisi J&T Express dan JNE Cashless tersebar pada seluruh Indonesia, sedangkan untuk ekspedisi Sicepat tersedia di seluruh kota besar di Indonesa, dan untuk NinjaVan ID tersedia di pulau jawa, bali dan sumatera. Dapat disimpulkan pada penyebaran jangkauan pada jasa logistic bahwa pengiriman yang dilakukan oleh jasa logistic akan saling melengkapi, terdapat beberapa jasa logistic yang tidak dapat menjangkau

[46] Princessa Deanera and Siti Anisah, "Analisis Pasar Bersangkutan dalam Putusan KPPU (Studi Putusan Perkara Nomor 10/KPPU/-1/2016 dan Nomor" 14 (2022): 25.
[47] Deanera and Anisah, 29.

daerah tertentu dan dapat dibantu atau di cover oleh jasa logsitik lainnya yang dapat menjangkau semua area. Dalam segi biayapun semua dapat dikorelasikan dengan jarak dan barang yang dikirim.

Setelah menentukan pasar bersangkutan yang relevan, selanjutnya membuktikan adanya posisi dominan di pasar bersangkutan, hal ini memiliki acuan pada Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang persaingan usaha yang berbunyi:

(2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud payat (1) apabila:

a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tersebut; atau
b. Dua atau tia pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jensi barang dan atau jasa tertentu.[48]

Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesainga yang berat di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertentu diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau menmintaan barang atau jasa tertentu atau pelaku

[48] "Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" (n.d.).

usaha mempunyai posisi tertentinggi diantara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Dalam kondisi posisi dominan, maka dapat diasumsikan bahwa pelaku usaha yang bersangkutan memiliki market power yang cukup siginfikan.[49]

Dalam penentuan posisi dominan, KPPU akan memperhatikan beberapa batasan-batansan atau hambatan yang dimiliki oleh pelaku usaha yang diduga memiliki posisi dominan. Batasan tersebut diduga dapat mempengaruhi independesi perilaku pelaku usaha terhadap tekanan persaingan. Batasan atau hambatan tersebut dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu, hambatan dari pesaing yang ada saat ini, hambatan yang berasal dari pesaing potensial dan hambatan lain misal dari konsumen ataupun pemasok. Pada prinsipnya apabila hambatan-hambatan tersebut relative tidak signifikan maka posisi dominan yang dimiliki perusahaan akan semakin menguat.[50]

Pada jenis hambatan dari pesaing yang ada saat ini, mengacu pada pelaku usaha yang berada di pasar bersangkutan yang sama dengan pelaku usaha dominan antara lain diantara LEX, JNE Cashless, J&T Express, NinjaVan ID, dan Sicepat. Untuk mengukur batasan dari pesaing yang sudah ada di pasar

[49] Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan.
[50] Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan.

dapat dilakukan dengan melihat pangsa pasar pelaku usaha dominan dan pesaingnya, hal ini jika dilihat dari persyaratan dan juga table yang tertera pada persyaratan lazada, pada penentuan jasa logsitik dibagi menjadi dua bagian yaitu area operasional LEX dan bukan arela operasional LEX, pada area operasional LEX terdapat 2 jasa logistic laiinya yaitu JNE dan Ninjavan yang digunakan atau menjadi pilihan pada area operasional tersebut, sedangkan pada kategori bukan area operasional disediakan oleh JNE Cashless, J&T Express, NinjaVan ID, dan Sicepat. Dari sini dapat dilihat bahwa JNE dan Ninjavan memasuki dua kategori yang dimiliki lazada, akan tetapi Sicepat dan JNT hanya mendapati pada area bukan operasional LEX. Penggunaan ukuran pangsa pasar didasarkan atas asumsi adanya korelasi positif antara penguasaan pasar dengan market power. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, perhitungan pangsa pasar mengacu pasa Pasal 1 poin 13 yaitu berdasarkan presentasi nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.

Pada jenis hambatan dari pesaing potensial, batasan atau hambatan yang berasal dari pesaing potensial menunjukan seberapa besar tingkat hambatan masuk ke dalam pasar. Pelaku usaha di pasar bersangkutan dapat terlindungi dari pesaing potensial jika terdapat tingkat hambatan masuk yang cukup tinggi. Hambatan masuk ini muncul ketika pelaku usaha dominan yang telah

ada di pasar memiliki keuntungan-keuntungan dibanding pesaing potensia. Nah, jasa logistic yang sudah ada dalam pasar antara lain yaitu Lazad Expres, JNE Cashless, J&T Express, NinjaVan ID, dan Sicepat. Sedangkan untuk pesaing potensial adalah jasa logistic yang berada di liat pasar lazada seperti Tiki, Antareja, GrabExpress, Pos Indonesia, RPX, Wahana dan jasa logistik laiinya. Dalam kondisi dimana terdapat hambatan masuk yang signifikan, maka dapat diasumsikan bahwa hal tersebut ikut memberikan konstribusi terhadap terbentuknya posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu. KPPU akan melakukan analisa terhadap hambatan masuk serta indicator signifikansinya melalui teknik kuantitatif dan kualitatif berdasarkan pendekatan kasus per kasus.

Penentuan terakhir ada pada hambatan lain, yang dimaksud ialah dilihat dari kekuatan yang dimiliki konsumen terhadap perusahaan yang diduga memiliki posisi dominan maka kondisi tersebut dapat mencegah penyalahgunaan meskipun perusahaan yang bersangkutan memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Pada hal ini sebagai konsumen tidak dapat memilih jasa logistic sesuai dengan yang diinginkan.

Pada aplikasi lazada disini memiliki syarat yang dibuat dan digunakan kepada baik penjual, konsumen dan jasa logistic, yaitu syarat mengenai penentuan penggunaan jasa logistic yang dinilai unit usaha dari lazada disini tampak memiliki posisi yang lebih dominan karena digunakan sebagai

penentu area operasional pertama pada penggunaan jasa logistic, jika kita ketahui dari persyaratan dan table penyebaran pada jasa pengiriman jasa logistic, lazada memang memiliki persyaratan yaitu akan menggunakan area operasional LEX terlebih dahulu dalam menentukan jasa logistic yang akan digunakan, dan ketika melihat table penyebaran jasa logsitik pihak lazada membagi menjadi dua kategori. Kategori pertama yaitu area operasional LEX dan kategori kedua bukan area operasional LEX. Pada kategori area operasional LEX disni tercantuk 3 jasa logistic yang dipiliha antara lain LEX, JNE dan Ninjavan, dari tiga pilihan tersebut terbagi di fisrt mile maupun last mile akan tetapi pembagian didalamnya kurang didapati atau kurangnya sebuah transparan. Sedangkan pada kategori kedua yaitu bukan area operasional LEX terdapati 4 jasa logsitik yaitu JNE, JNT, Sicepat dan Ninjavan, dari empar jasa logistic itu juga berlaku baik di first mile maupun last mile dan hal pembagiannyapun juga dinilai kurang transparan juga.

Jika diliat dari tabel pembagian kategori tersebut jasa logistic JNE dan Ninjavan memiliki kesempatan yang lebih besar selain LEX, pada pangsa pasar tersebut tiga jasa logistic tersebut dinilai lebih unggul jika dibandingkan dengan dua jasa logistic laiinya. Hal tersebut bukan tanpa alasan karena dari lazada memiliki alasan kebijakan tersebut dibentuk yaitu guna memberikan pengalaman dan fasilitas terbaik bagi konsumen dan penjual di bidang jasa logistic. Meskipun terlihat lebih menguasai dibanding jasa losgitik laiinya,

penguasaan dalam pasar bersangkutan bukanlah larangan menurut hukum persaingan usaha, karena tindakan bukan tanpa alasan.

Posisi dominan yang dilarang ialah apabila terbukti adanya penyalahgunaan kekuatan pasar bersangkutan sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana ketentuan yang terdapat pasa Pasal 25 ayat (1) terjadinya praktek penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha dalam menetapkan persyaratan untuk menghalangi dan mencegah konsumen memperoleh barang dan atau jasa dari pelaku usaha pesaing, lalu tindakan membatasi pasar dan pengembangan teknologi, atau melalui tindakan yang dapat mengahambat pelaku usaha pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Adapun hasil dari wawancara yang dilakukan kepada salah satu mitra J&T Express menyatakan bahwa "udah jarang banget mbk kami (JNT) dapat paket dari lazada, paling banyak disini dari shopee, tiktok sana tokopedia".[51] Dari pernyataan ini menunjukan pesanan yang menggunakan jasa pengiriman ini tidap ada, meskipun begitu dari pihak JNT tetap bekerjasama dengan Lazada. Pernyataan tersebut tidak jauh beda di katakan oleh salah mitra jasa logistic Sicepat menyatakan bahwa "iya, Sicepat bekerjasama dengan shopee, tiktok, tokopedia, lazada dan yang paling banyak dari shopee, kalo dari lazada bisa

[51] Anonime pekerja JNT, Wawancara (Malang 11 Desember 20204)

dihitung jari".[52] Dari kedua pernyataan tersebut pihak JNT dan Sicepat sangat minim mendapatkan pesanan pengantaran dari Lazada, meskipun masi begitu tetap bekerjasama.

Meninjau dengan terdapat larangan penyelahgunaan posisi dominan yang kemudian dikaitkan dengan tindakan pada Lazada, maka pertimbangan yang dinilai diperlukan peninjuan perihal persyaratan perdagangan yang belum sesuai pada Pasal 25 ayat 1 huruf a, karena dari persyaratan yang dimiliki atau yang digunakan pada lazada mengarah hanya pada pihak tertentu, tetapi pada lapangan masih didapati terjalinnya kerjsama dengan pihak logistik.

B. Pandangan Maqhashid Syariah Terhadap Persaingan Usaha Secara Sehat Pada Jasa Logistic Untuk Menghindari Pelanggaran Posisi Dominan Di Kota Malang

Dalam bidang ekonomi, islam menempatkan sebuah kepentingan pribadi dan kepentingan umum menjadi tujuan dan menjadikan keadilan ekonomi, kaminan social juga kemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prisnip fundamental dari sistem ekonomi. Menurut Hasan Muhammad Baudi yang mengemukakan mengenai syarat yang harus dipenuhi persaingan usaha yang dipandang sesuai syariat islam ialah[53]:

a. Tidak ada unsur penipuan dan penyesatan

[52] Anonime Pekerja Sicepat, Wawancara (Malang 11 Desember 2024)
[53] Sri wahyunigsih, "Posisi Dominan Menurut UU No 5 Tahun 1999 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, n.d.

b. Menguasai usaha yang diketahui dan mewujudkan produk yang baik
c. Tidak merugikan orang atau pihak lain

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil, pelaku usaha dalam menjalankan bisnis dituntut untuk menghindari unsur-unsru seperti maysir (judi), gharar (penipuan), haram, riba (bunga) dan batil. Mengelola perdagangan (tijārah) membutuhkan interaksi antara seseorang dengan orang lain yang bekerja sama sebagai mitra bisnis dan karyawan, serta interaksi antara penjual dan pembeli yang saling membutuhkan dan dapat digambarkan sebagai produsen dan konsumen. Kegiatan perdagangan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan dalam segala aspek. Adapun prinsip dasar fiqh muamalah yaitu:

1. Hukum asal dalam mualah adalah boleh (mubah)
2. Muamalah yang dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung paksaan
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat
4. Muamalah dilaksanakan dengan menjaga nilai-nilai keadilan, menjauhi unsur-unsur penganiyaan dalam pengambilan kesempatan.
5. Larangan hambatan dalam kemaslahatan
6. Larangan monopoli (*ihtikar)*

7. Larangan ketidakjelasan *(gharar)*
8. Larangan judi (*maisir)*
9. Larangan riba[54]

Disini lazada dalam pengiriman barang bekerjasama dengan partner logitik yaitu JNE Cashless, J&T Express, NinjaVan ID, dan Sicepat untuk membantu proses antar barang menuju konsumen, melalui aplikasi lazada pembagian atau penyaluran barang tersebut ditunjuk untuk melakukan pengiriman. Jasa logsitik tersebut yang telah bekerjsama dengan pihak lazada memiliki fungsi dan tujuan yang sama yaitu mengangkut dan mengirimkan barang kepada konsumen. Namun alih-alih dapat melakukan tindakan secara adil dalam melakukan pembagian, lazada memprioritaskan beberapa jasa logistic tertentu yaitu pastinya LEX selagi unit usaha lazada serta JNE dan Ninjavan, pastinya hal tersebut dilakukan untuk lebih banyak mengambil alih dalam proses pengantaran barang tersebut, meskipun dari tindakan lazada tersebut partner logistic laiinya JNE dan Sicepat tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan LEX, JNT dan Ninjavan masi ada marketplace lain yang menggunakan jasa dari partner logistic tersebut.

Perwujudan konsep hukum ekonomi syariah memiliki tiga ciri mendasar yaitu prinsip keadilan, prinsip menghindari kegiatan yang dilarang

[54] Abdurahman, "Praktek Diskriminasi Penjualan Tiket Pesawat Jamaah Umroh Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 06KPPU-L2020)," *UIN Syarif Hidayatullah*, June 2023.

dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Prinsip keadilan mencakup transparansi dan kejujuran, transaksi yang adil, persaingan yang sehat dan perjanjian yang saling menguntungkan. Prinsip menghindari sesuatu yang dilarang adalah larangan terhadap produk jasa dan proses yang merugikan dan membahayakan, dan secara tidak adil. Sedangkan prinsip kemanfaatan adalah produktif dan tidak spekulatif dan memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan.[55]

Adil yang dapat dipahami disini bersikap objektif, proposional dan taat asas. Keadilan dibutuhkan guna menjauhkan pengaruh egois, emosional pribadi, dan kepentingan pribadi dikarenakan menuntut setiap orang untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan berbuat adil dalam berniaga juga salah satu perilaku yang diperintahkan oleh Allah SWT, sesuai dengan firman yang terkandung pada ayat berikut ini (Q.S Al-A'raf [7] ayat 29)

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ٢٩

29. Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)".[56]

[55] Dwi Juliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Pedagang Gula Merah dan Implikasinya Bagi Pedagang Lokal di desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba," n.d.
[56] Tim Penerjemah, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya," (Q.S Al-A'raf [7] ayat 29).

Ayat tersebut mengandung perintah untuk menegakan keadilan dalam segala hal lebih jauh mengenai keterkaitan keyakinan dengan prisnip keadilan, banyak dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Tuhan adalah maha adil, dan bagi manusia penegakan keadilan adalah tindakan persaksian untuk tuhan. Sebagai pencerminan dari keyakinan adalah dari perilaku adil. Dampak bentuk bahaya dari tindakan diskriminasi yang dilakukan lazada ialah jasa partner logistic akan terhambat untuk masuk ke pasar persaingan karena adanya keuntungan sepihak pada lini bisnis lazada. Dampak diskriminasi menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat yang jurstru akan berujung pada tindakan monopoli dan permainan harga di dalam pasar jasa logistic.

Sebuah penyalahgunaan posisi dominan menurut hukum islam dapat memberikan dampak hal yang bersifat mudarat. Menurut penulis sebagai sesuatu hubungan dengan kemaslahatan manusia sebagai dasar *Maqshid Syari'ah*, tindakan penyalahgunaan posisi dominan dapat memberikan dampak yang bahaya dari aspek dapat menjaga keuangan (*hifz al maal*) karena menghalangi pelaku usaha lain untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya dan pelarangan penyalahgunaan posisi dominan didukung juga dengan prinsip dasar fiqh muamalah yang melarang sebuah kegaiatan terjadinya sebuah hambatan kemasalahatan dan larangan tindakan yang bersifat monopoli.

Ajaran islam dalam sebuah kaidah fiqh juga berperan pada pembunaan hukum ekonomi syaraih, pada kaidah fiqh perlu didasari prinsip bahwa bahaya harus dihilangkan dalam kehidupan bermayarakat. Bentuk bahasa ini adalah sebuah kerugian yang akan ditanggung oleh pihak Lazada karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sehingga memunculkan tindakan monopoli dalam suatu pasar. [57]

[57] Abdurahman, "Praktek Diskriminasi Penjualan Tiket Pesawat Jamaah Umroh Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 06KPPU-L2020)," 63.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk praktek adanya indikasi posisi dominan syarat-syarat perdagangan pada aplikasi lazada dinilai belum tercapai dikarenakan belum terlihat bukti dari indikasi penyelahgunaan posisi dominan yang dipertimbangkan dengan penilaian persyaratan perdagangan yang sesuai pada Pasal 25 ayat 1 huruf a, meskipun dari persyaratan yang dimiliki atau yang digunakan pada lazada mengarah hanya pada pihak tertentu akan tetapi masih didapati terjaliinya kerjasama dengan pihak logistik dan masih menerima pesanan meskipun tidak sebanyak aplikasi laiinya. Dari hal yang dibahas diatas persaingan usaha disini memiliki tujuan dan mengatur agar tidak terjadinya penyalahgunaan posisi dominan, dapat diketahui juga bahwa dari posisi dominan yang diatur dalam persaingan usaha tidak mutlak dilarang, akan tetapi dapat dilarang jika terjadi penyalahgunaan posisi dominan.
2. Sebuah penyalahgunaan posisi dominan pada lazada ini jika dilihat menurut hukum islam dapat memberikan dampak hal yang bersifat mudarat. Menurut penulis sebagai sesuatu hubungan dengan kemaslahatan manusia sebagai dasar *Maqshid Syari'ah*, tindakan penyalahgunaan posisi

dominan dapat memberikan dampak yang bahaya dari aspek menjaga keuangan (*hifz al maal*) karena disini terdapat menghalangi pelaku usaha lain untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya dan pelarangan penyalahgunaan posisi dominan didukung juga dengan prinsip dasar fiqh muamalah yang melarang sebuah kegaiatan terjadinya yang menjadi terhambatnya sebuah kemasalahatan dan larangan tindakan yang bersifat monopoli, untuk dari itu diharapkan lazada dapat menjaga amanahnya untuk tetap melihat hak orang lain dan tidak masuk dalam penyalahgunaan posisi dominan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disrumuskan diatas maka penulis memberikan saran kepada pelaku usaha untuk menghindari kegiatan usaha yang dirasa dapat melanggar peraturan baik negara maupun agama, karena dampak dari sebuah tindakan persaingan usaha tidak sehat akan besar jika sudah terasa nyaman pada kondisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman. “Praktek Diskriminasi Penjualan Tiket Pesawat Jamaah Umroh Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 06KPPU-L2020).” *UIN Syarif Hidayatullah*, June 2023.

Adi Nugraha, and Susanti. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Vol. II. Jakarta: Kencana, 2014.

Ahmad, Rumadi, and dkk. “Fikih Persaingan Usaha.” Lakpesdam PBNU, Desember 2019. Jakarta.

Alfarizi, Muhammad Fikri. “PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM PERSPEKTIF KEJAHATAN KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT,” n.d.

Budhi, Galih Setiyo. “Analisi Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Jual Beli Online Lazada Indonesia” 1 (2016).

Deanera, Princessa, and Siti Anisah. “Analisis Pasar Bersangkutan dalam Putusan KPPU (Studi Putusan Perkara Nomor 10/KPPU/-1/2016 dan Nomor” 14 (2022).

Enno Selya Agustina and dkk. “Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 01 (May 30, 2023): 13–20. https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.61.

Farziki, M. “Pelaksanaan Pembatalan Transaksi Jual Beli Secara Sepihak Oleh PT. Lazada Indonesia Terhadap Achmad Supardi Sebagai Konsumen.” E-Journal Univesitas Pasundan, 2018.

Fatahillah, Ikhwan Aulia, Syamsul Falah, Bobang Noorrisnan, Yana Sutiana, Fahmi Ihsan Margolang, and Aziz Sholeh. “INDIKASI DOMINASI PASAR : BENTUK USAHA GOGGLE,” no. 4 (2023).

Fitria, Putri. “Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penguasaan Pasar Dan Persekongkolan.” *Universitas Islam Indonesia*, July 2023.

Ghifari, Refaldo Pekerti Al, and Ani Yunita. “Tindakan Diskriminasi oleh Garuda Indonesia dalam Hal Penunjukan Mitra Penjualan Tiket Umrah.” *Media Law and Syariah* 5, no. 1 (n.d.).

Hariz, Naufal. “Penerapan Rule of Reason Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Kasus Penguasaan Pasar.” *Journal Suara Hukum* Volume 5 Nomor 1 (March 2023).

Harum, Indah. “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Persaingan Usaha Pada Pasar Modern Dan Tradisional.” UIN Randen Intan Lampung, 2020.

Hotana, Melisa Setiawan. “Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (August 1, 2018): 28. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1754.

Imron, Makmun. “Tinjauan Normatif Posisi Dominan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Studi Putusan Perkara 03 KPPU-L 2020.Pdf.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 5 (January 2024). https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/7245.

Juliana, Dwi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Pedagang Gula Merah dan Implikasinya Bagi Pedagang Lokal di desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba,” n.d.

Kagramanto, Budi. *Hukum Persaingan Usaha*. Vol. VIII. Literasi Nusantara, 2023.

Mediana. “Diduga Ada Ketidakadilan, Layanan Pengirim Shopee Dan Lazada Diselidiki.” *Kompas.Com*, Ekonomi, Mei 2024. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/05/30/diduga-tidak-adil-layanan-pengiriman-shopee-dan-lazada-diselidiki-kppu?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall.

Mujiyana, Mujiyana, and Ingge Elissa. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Via Internet Pada Toko Online.” *J@TI UNDIP : JURNAL TEKNIK INDUSTRI* 8, no. 3 (September 3, 2013): 143–52. https://doi.org/10.12777/jati.8.3.143-152.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (n.d.).

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (n.d.).

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (n.d.).

Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan (n.d.).

Reza, Faizal. "Strategi Promosi Penjualan Online Lazada." Jurnal Kajian Komunikasi, June 2016.

Ria Setyawati and Rayhan Adhi Pradana. "Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Algoritma Harga." *UIR Law Review* 6, no. 2 (February 21, 2023): 103–20. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11750.

Sigit, Sapto, and dkk. *Metodelogi Riset Hukum*. Jakarta: Oase Grup, 2020.

Simanjuntak, Nethania. "Dua E-Commerce Besar Diduga Lakukan Tindakan KPPU Berikan Respons." *Kompas.Com*, Mei 2024. https://money.kompas.com/read/2024/05/27/184434826/dua-e-commerce-besar-diduga-lakukan-tindakan-diskriminatif-kppu-berikan.

SimilarWeb. "Peringkat Lazada.Co.Id Berdasarkan Trafik," June 2024. https://www.similarweb.com/website/lazada.co.id/#overview.

Smartlegal. "Lazada Diduga Monopoli Pasar KPPU Temukan Buktinya," Mei 2024. https://www.instagram.com/p/C7guIOOyi2r/?igsh=MWtsY2gyM2Y4ZGNzMg==.

Tarmizi. "Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019." Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, June 2022.

Tim Penerjemah. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya." Jakarta, Al-Qur'an Kemenag, 2022.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (n.d.).

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Wahyuni, Maida. "Tinjauan Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Dominasi Penjualan Rokok Merek Sampoerna Di Wilayah Kecamatan Kampar Timur." JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, July 2018.

wahyunigsih, Sri. "Posisi Dominan Menurut UU No 5 Tahun 1999 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, n.d.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

LAMPIRAN

Berikut daftar pertanyaan dan jawaban dari pihak mitra jasa logistic JNT dan Sicepat.

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban pihak JNT	Jawaban pihak Sicepat
1	Sejak kapan mitra ini didirikan?	Sejak tahun 2017	Sejak tahun 2020
2	Bekerjasama dengan e-commerce apa saja?	Shopee, tiktok, tokopedia, lazada	Shopee, tiktok, tokopedia, bukalapak, bllibli, lazada, zalora
3	Pengiriman paling banyak dari e-commrce apa?	Shopee dan tiktok	Shopee, tiktok, dan tokopedia
4	Mengetahui syarat penyebaran jasa logistic yang dibuat oleh lazada?	ya	ya
5	Bagaimana dampak dari syarat yang diterapkan Lazada?	Jarang mendapatkan pesanan dari lazada	Jarang mendapatkan pesanan dari lazada

KOMITMEN
PENGIRIMAN
T EXPRESS

SICEPAT
BAYAR REGULER
BERASA SAMEDAY
8 jam
SCAN
DISINI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Hindun Nur Faiza
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	Sidoarjo, 11 April 2003
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	Jl. Senggani No. 40, Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Malang
Alamat di Rumah	Perumahan Mutiara Citra Graha Blok J5-11, Bligo, Candi, Sidoarjo
Nomor Handphone	082232469330
Email	Faizanur1104@gmail.com